

**ANALISIS KRITERIA MUALLAF SEBAGAI PENERIMA ZAKAT
(Suatu Penelitian Di Baitul Mal Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

TRI DEVIKA WAHYUNI

NIM. 121309889

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
1439 H/ 2018 M**

**ANALISIS KRITERIA MUALLAF SEBAGAI PENERIMA ZAKAT
(Suatu Penelitian Baitul Mal Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum Islam**

Oleh :

**TRI DEVIKA WAHYUNI
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
Nim : 121309889**

Disetujui untuk diuji/Dimunakaqasyahkan oleh :

Pembimbing I

Dr. Armiadi, S.Ag., MA
NIP: 197111121993031003

Pembimbing II

Muhammad Iqbal, SE., MM
NIP: 197005122014111001

**ANALISIS KRITERIA MUALLAF SEBAGAI
PENERIMA ZAKAT
(Suatu Penelitian Di Baitul Mal Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Rabu, 07 Agustus 2018
25 Dzulkaidah 1439 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Dr. Armiadi, S.Ag., MA

NIP: 197111121993031003

Sekretaris,

Muhammad Iqbal, SE., MM

NIP: 197405122014111001

Penguji I,

Edi Darmawijaya, M.Ag

NIP: 19704166910100

Penguji II,

Riadhus Sholihin, S.Sy, MH

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH, PhD

NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. / Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Tri Devika Wahyuni
NIM : 121309889
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

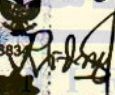
- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 6 Agustus 2018
Yang Menyatakan




(Tri Devika Wahyuni)

ABSTRAK

Muallaf adalah salah satu senif yang wajib untuk mendapatkan zakat, hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an QS. (At-Taubah) (9) : 60). Pada tahun 2018 pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh telah menetapkan bagian zakat kepada muallaf sebanyak 0,15% dari keseluruhan dana zakat. Pertanyaannya ialah bagaimana kriteria muallaf yang ditetapkan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dan bagaimana dasar pertimbangan tim Pembina Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam menetapkan kriteria senif muallaf. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, menggunakan metode penelitian kepustakaan (*literature review*) dan kajian lapangan (*field research*) serta menggunakan penulisan *narrative analysis* dengan menggunakan data-data deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, kriteria muallaf sebagai penerima zakat yaitu: Pertama, muallaf yang ingin mendapatkan zakat, diharuskan untuk mendatangi kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh dengan membawa beberapa dokumen untuk membuktikan bahwa ia telah masuk Islam seperti surat keterangan dari MPU, KTP dan KK. Kedua, Penyaluran zakat kepada muallaf ini diberikan selama tiga (3) tahun masa keislamannya. Setelah lebih dari tiga tahun masa keislamannya maka penyaluran akan kepada muallaf tersebut diberhentikan. Selanjutnya Dalam keputusan Tim Pembina Baitul Mal Kota Banda Aceh, senif muallaf diberikan dalam kurun waktu tiga tahun, setelah selesai tiga tahun masa keislamannya maka pemberian zakat pada muallaf tersebut dihentikan. Hal ini berdasarkan pemikiran Tim Pembina Baitul Mal Kota Banda Aceh yang mengatakan bahwa identitas muallaf pada seseorang tersebut itu janganlah terlalu lama melekat padanya. Diharapkan kepada Pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk memberikan lebih banyak beasiswa dan menjalin kerjasama dengan madrasah yang ada di Kota Banda Aceh sehingga para muallaf dapat memperdalam ilmu keislamannya diseluruh madrasah yang ada di Kota Banda Aceh.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbal ‘Alamin, puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya berupa akal pikiran dan kesehatan kepada manusia sehingga dapat berfikir dan mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Shalawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah memberi cahaya Islam yang penuh dengan ilmu kebaikan kepada seluruh umat sehingga kita dapat mengembangkan potensi yang ada pada diri kita tersebut dengan kebaikan.

Syukur alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ANALISIS KRITERIA MUALLAF SEBAGAI PENERIMA ZAKAT (Suatu Penelitian di Baitul Mal Kota Banda Aceh)”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.

Terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini, kepada bapak Dr. Armiadi, S.Ag., MA., sebagai Dosen Pembimbing I dan bapak Muhammad Iqbal, MM sebagai Dosen Pembimbing II yang telah begitu banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga terlaksananya penulisan skripsi ini, dan ucapan terima kasih juga kepada bapak Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag sebagai penguji I dan kepada bapak Riadhus Sholihin, S.Sy, MH sebagai penguji II serta kepada bapak Muhammad Iqbal, SE., MM., sebagai sekretaris sidang.

Ucapan terima kasih juga kepada bapak Dr. Ridwan M.C.L. sebagai PA dan Dr. Armiadi, S.Ag., MA sebagai konsultan proposal yang telah banyak memberi saran dan masukan kepada penulis. Dan tak lupa pula ucapan terima kasih kepada civitas akademika yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih juga untuk orang tua saya Bapak Jamaluddin dan Ibu Yusnidar yang telah mendoakan saya, memberi dukungan penuh kepada saya serta mencintai saya dengan tiada tara. Dengan doa dan dukungannya lah saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Juga kepada kakak saya Ns. Jayus Maliza vanton, S.Kep., Nova Rita Amalia, SH. dan adik saya Rijal Ahdhari yang juga ikut mendoakan dan memberikan semangat untuk saya dalam penyelesaian skripsi ini. Tak lupa juga kepada saudara-saudara saya yang telah memberikan dukungan serta sahabat-sahabat saya Erna Julita dan Indah Manzila yang telah berjuang bersama-sama sedari awal membantu penulis baik secara moril maupun pikiran.

Penulis sadari bahwa banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak untuk meningkatkan mutu tulisan ini di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 7 Agustus 2018

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Penjelasan Istilah	7
1.5. Kajian Pustaka	8
1.6. Metode Penelitian.....	9
1.7. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB DUA : KONSEP MUALLAF SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT	14
2.1. Pengertian Zakat Dan Landasan Hukumnya	14
2.2. Syarat-syarat Muallaf.....	20
2.3. Hikmah Pemberian Zakat Kepada Muallaf	21
2.4. Pembagian Golongan Muallaf	27
BAB TIGA : PENETAPAN KRITERIA MUALLAF OLEH BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT	39
3.1. Gambaran Umum Baitul Mal Kota Banda Aceh	39
3.2. Kriteria Muallaf Yang Ditetapkan Oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh.....	51
3.3. Dasar Pertimbangan Tim Pembina Baitul Mal Kota Banda Aceh Dalam Menetapkan Kriteria Senif Muallaf.....	54
3.4. Analisis Terhadap Penentuan Kriteria Muallaf Sebagai Mustahik Zakat Oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh Dalam Konteks Kekinian	57
BAB EMPAT : P E N U T U P.....	60
4.1. Kesimpulan.....	60
4.2. Saran-Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	67

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	‘	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dhammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌َ وَ	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ا/آ	<i>Fatḥah</i> dan alif atau ya	<i>ā</i>
إِ	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>ī</i>
أُ	<i>Dammah</i> dan waw	<i>ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*
رمى : *ramā*
قيل : *qīla*
يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

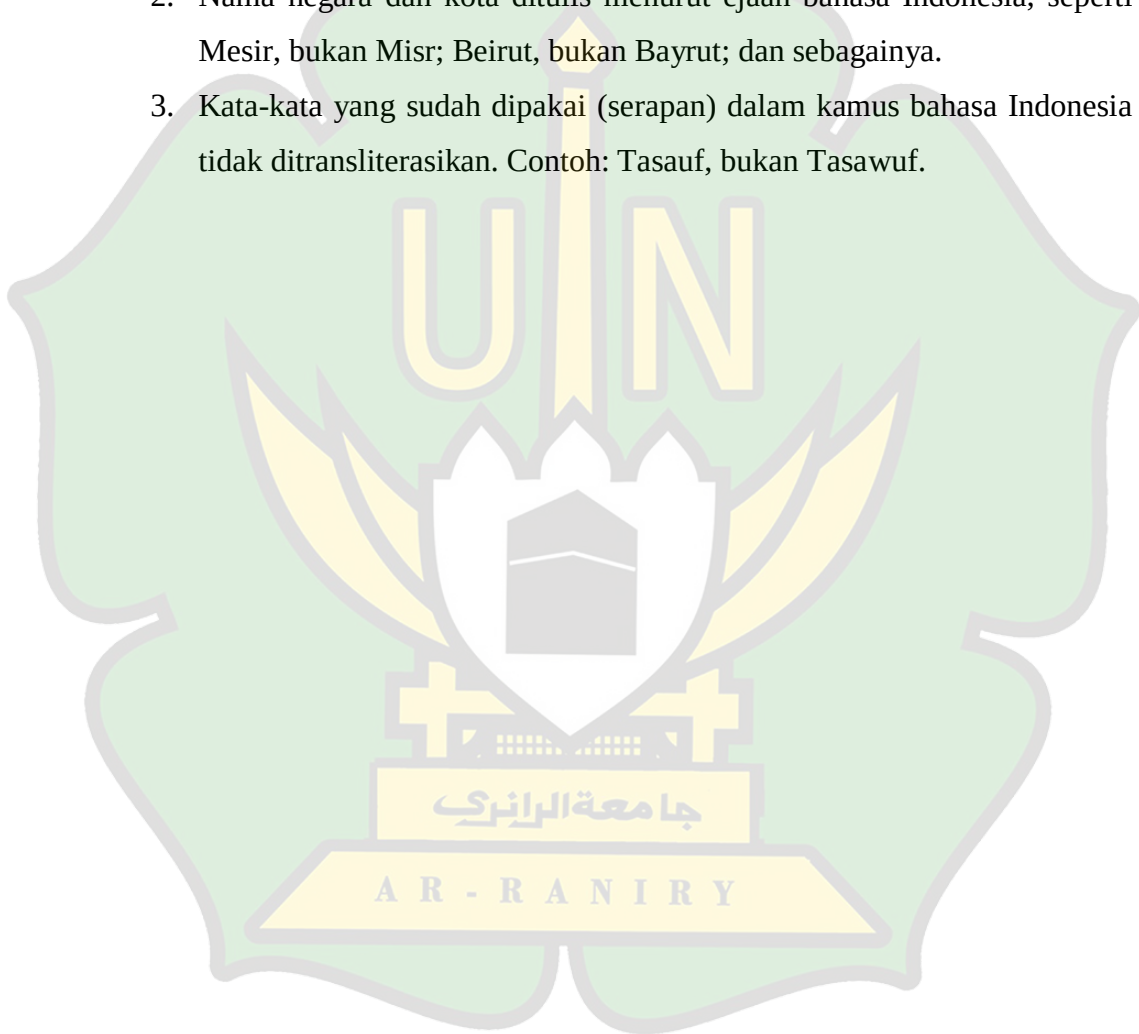
Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*
المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah
طلحة : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Muallaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya bertambah terhadap islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum Muslimin, atau harapan akan adanya kemamfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum Muslimin dari musuh¹. Menurut pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah bahwa orang kafir tidak diberi zakat, tidak untuk meluluhkan atau melembutkan hatinya atau untuk tujuan lain. Memberi zakat kepada golongan muallaf terjadi pada masa awal Islam muncul.

Hal ini dilakukan karena pada saat itu jumlah kaum muslimin sangat sedikit, sedangkan jumlah musuh sangatlah banyak. Jadi pemberian zakat pada masa itu untuk menarik hati orang-orang kafir agar memeluk Islam sehingga Islam menjadi kuat. Namun pada masa sekarang Islam sudah kuat, sudah cukup dengan para pemeluknya, Allah memuliakan Islam dan para pengikutnya sehingga tidak perlu lagi untuk melembutkan atau meluluhkan hati orang-orang kafir².

¹ DR. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komperatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Quran dan Hadist* (terj. Salman Harun,dkk), (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2007) hlm. 563

² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu III* (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 283.

Menurut fiqh zakat, muallaf adalah orang yang dijinakkan hatinya dengan tujuan agar mereka berkenan memeluk agama islam, dan dari kewibawaan mereka yang telah masuk islam akan menarik orang non muslim untuk memeluk agama islam³. Dalil yang menjelaskan tentang zakat kepada *muallaf* telah dijelaskan dalam QS. (At- Taubah (9) : 60) yaitu:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝٦٠ ﴾

Artinya: *Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk yang berada di jalan Allah dan untuk orang yang sedang di dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. QS. At- Taubah [9] : 60.*

Berdasarkan ayat di atas secara tegas Allah menyebutkan bahwa yang berhak menerima zakat adalah delapan senif yaitu: Fakir, Miskin, Amil, *muallaf*, *Gharimin*, *Fi Sabilillah*, *Riqab* dan *Ibn Sabil*.

Pada masa awal Islam ada sekelompok pemuka-pemuka masyarakat Arab yang sudah menyatakan masuk Islam. Maka Allah memberi mereka bagian dari sedekah, dan lalu Nabi pun menganjurkan agar memberikan bagian mereka untuk

³ Kementrian Agama Republik Indonesia, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2013), hlm 66.

menyejukkan hati dan memperkuat iman mereka kepada Allah. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dalam Quran surat 9:60, bahwa *muallaf* juga diberikan zakat. Rasulullah saw. Memberikan sebagian harta rampasan perang dan zakat kepada mereka, seperti kepada Abu Suffyan, Aqra' bin Habis, Abbas bin Mirdas, Safwan bin Umayyah dan Uyainah bin Hisn yang setiap orang diberikan seekor unta⁴.

Sesudah Abu Bakar menjadi Khalifah pemberian yang demikian itu tetap berlanjut sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Ketika Uyainah bin Hisn dan Aqra' bin Habis datang meminta tanah pada Abu Bakar, maka beliau memberi mereka surat itu. Pada masa pemerintahan Umar bin Khatab, orang itu datang kembali untuk menemui Umar untuk mendapatkan haknya. Tetapi Umar merobek surat itu dan berkata: "Allah sudah memperkuat Islam dan tidak memerlukan kalian. Kalian tetap dalam Islam atau hanya pedang yang ada." golongan ini yang dulunya pernah mendapatkan zakat, sekarang dihentikan, dan mereka disamakan dengan kaum muslimin lainnya inilah salah satu ijtihad Umar⁵.

Pada masa sekarang ini Islam sudah tersebar luas diseluruh dunia dan membuktikan bahwa Islam kini semakin kuat dan berjaya. Aceh adalah salah satu daerah yang memiliki penduduk muslim terbanyak di Indonesia. Aceh juga salah satu Provinsi yang mendapatkan Keistimewaan berupa Otonomi yang berarti dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan

⁴ Muhammad Husain Haekal, "*Umar bin Khattab Sebuah Telaah Mendalam Tentang Pertumbuhan Islam Dan Kedaulatannya Masa Itu*", (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2003), hlm. 743.

⁵ *Ibid.*, hlm. 744.

masyarakatnya. Hal ini terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2006. Dalam hal zakat juga pemerintah Aceh juga mengeluarkan UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang terorganisir dengan baik, transparan dan professional dilakukan oleh Amin resmi yang ditunjuk oleh pemerintah yakni Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ)⁶.

Dalam Qanun No. 7 Tahun 2004 tentang pengelolaan zakat disebutkan bahwa Baitul Mal adalah lembaga daerah yang berwenang untuk melakukan pengelolaan zakat dan harta agama lainnya di Provinsi Aceh, lalu Qanun ini dicabut dan diganti dengan Qanun No. 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal⁷. Banda Aceh sebagai Kota Madani dan termasuk salah satu Kota maju yang ada di Aceh turut menyumbang sedikit banyaknya andil dalam urusan zakat.

Dalam hal ini penulis mengambil baitul Mal Kota Banda Aceh sebagai objek penulisan mengingat Kota Banda Aceh sangatlah maju dan di dalamnya terdapat banyak suku ras serta agama yang beragam. Ditambah lagi hal ini dikarenakan 272.557 jiwa di Kota Banda Aceh adalah penduduk Muslim yang membuat zakat berkembang di kota ini.

Baitul Mal Kota Banda Aceh melalui peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja badan pelaksana

⁶ Muhammad, “*Zakat Profesi Wacana Pemikiran Zakat Dalam Fiqih Kontemporer*”, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 11.

⁷ Wartika Yuana, <http://baitulmalkabas.blogspot.com/2010/04/zakat-dalam-perspektif-uu-pemerintahahn.html>, diakses pada tanggal 13 April 2017.

Baitul Mal Kota Banda Aceh, bahwa pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Harta Agama secara profesional dan transparan merupakan upaya konkrit dalam mewujudkan kesejahteraan, keadilan sosial dan meningkatkan taraf hidup kaum fakir miskin dan Pemberdayaan Umat Islam.

Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh zakat senif muallaf diberikan sampai tiga tahun masa keislaman, setelah melewati masa keislaman tiga tahun pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh memberhentikan pemberian zakat kepada muallaf tersebut. Karena pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh menganggap selama tiga tahun itu adalah masa pembelajaran untuk lebih mengenal islam dan dipercayai dapat memperkuat nilai keimanan muallaf dan diyakini tidak akan berpindah ke agama lain. Akan tetapi jika muallaf tersebut selama tiga tahun masa keislamannya masih membutuhkan bantuan, maka muallaf tersebut tetap mendapat zakat tetapi dialihkan ke dalam senif miskin.

Yang ingin penulis sampaikan di sini ialah dengan jumlah Muslim yang ada di Kota Banda Aceh sangat banyak, hal ini menjadikan zakat senif *muallaf* sangat sedikit untuk disalurkan. Mengingat jumlah Muslim sendiri sangat banyak dan senif tersebut sangat sedikit, hal ini menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih lanjut apakah senif *muallaf* yang ada di Kota Banda Aceh masih diberikan hak zakat secara langsung atau pemerintah mempunyai kebijakan yang lain.

Namun yang menjadi perhatian penulis ialah pada senif *muallaf* yang pada zaman sekarang ini susah didapati dan mengingat jumlah pemeluk Islam sekarang sangatlah besar dan Islam sekarang adalah agama yang kuat, yang tak perlu lagi

meluluhkan hati seorang kafir untuk masuk Islam. Sama halnya dengan ijtihad Umar yang telah dipaparkan penulis sebelumnya. Ijtihad Umar dalam menerapkan salah satu nas Qur'an itu dan ini merupakan satu hal yang positif.

Ketentuan Qur'an untuk sebagian orang Arab ini saat Islam merasa perlu menyejukkan hati mereka. Sesudah Islam menjadi kuat, hal yang demikian ini tidak lagi diberlakukan. Namun hal ini juga bergantung kepada hal keadaan dan kepada siapa harus diberlakukan. Berdasarkan hal ini dibutuhkan analisis lebih lanjut terkait dengan kriteria *muallaf* sehingga dijadikan sebagai penerima zakat.

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan maka penulis ingin mengkaji lebih lanjut tentang kriteria *muallaf* sebagai penerima zakat, dan mengangkat penulisan ini dengan judul **“ANALISIS KRITERIA MUALLAF SEBAGAI PENERIMA ZAKAT (Suatu Penelitian Di Baitul Mal Kota Banda Aceh)”**

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis terangkan di atas, maka masalah pokok yang akan dikemukakan pada penulisan ini adalah:

1. Bagaimana kriteria *muallaf* yang ditetapkan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana dasar pertimbangan tim pembina Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam menetapkan kriteria senif *muallaf*

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kriteria *muallaf* yang ditetapkan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui pendapat pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh tentang *muallaf* pada zaman sekarang sehingga masih dijadikan sebagai penerima zakat.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari salah pengertian terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini, maka di sini penulis akan terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang dianggap penting yang terkait dengan pembahasan dalam skripsi ini. Adapun istilah-istilah tersebut ialah:

1. *Muallaf*

Ad. 1. *Muallaf*

Muallaf secara bahasa berarti orang yang dijinakkan, menurut fiqh zakat, *muallaf* ialah orang yang dijinakkan hatinya dengan tujuan agar mereka dapat memeluk Islam sehingga dengan kewibawaan mereka yang telah masuk Islam diharapkan akan menarik orang-orang non muslim untuk beramai-ramai memeluk agama Islam⁸.

1.5. Kajian Kepustakaan

Berdasarkan penelusuran dari penulis, terkait tentang kriteria *muallaf* sebagai penerima zakat, banyak tulisan atau penelitian yang terkait yang telah menulis tentang hal tersebut. Diantara tulisan-tulisan yang terkait dengan zakat dari senif *muallaf* yakni ditemukan dalam skripsi yang ditulis oleh Muhammad Doni pada Tahun 2010 dengan judul *"Mu'allaf Penerima Zakat (Study Di Dusun Banteng Sinduharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta)*. Dalam tulisan ini penulis membahas tentang zakat dan *muallaf* pada zaman sekarang yang masih menimbulkan banyak perbedaan pandangan dan pendapat, apakah *muallaf* pada zaman sekarang masih relevan diberikan zakat atau tidak⁹.

Selanjutnya didapatkan dari skripsi yang ditulis oleh Muhammad Syaifudin pada Tahun 2012 dengan judul *"Pengguguran Hak Muallaf Sebagai Mustahiq Zakat (Analisis Pemikiran Umar Bin Khattab Tentang Pengguguran Hak Muallaf Sebagai*

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, Panduan Zakat Praktis (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013), hlm. 66.

⁹ Muhammad Doni, *"Mu'allaf Penerima Zakat (Study Di Dusun Banteng Sinduharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta)*)"(Skripsi tidak dipublikasi). Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.

Mustahiq Zakat)". Dalam skripsi ini penulis mengkaji tentang penghapusan hak zakat bagi *muallaf* dengan menggunakan analisis atau berdasarkan dari ijtihad Umar Bin Khattab yang ada masa kekhalifahannya beliau tidak memberikan zakat kepada *muallaf*¹⁰.

Berdasarkan pemaparan di atas, terakait dengan zakat senif *muallaf* dapat dilihat bahwa penulisan-penulisan di atas berkaitan dengan zakat senif *muallaf*, sama dengan apa yang akan diteliti oleh penulis saat ini. Namun yang membedakannya dengan penelitian yang lain yaitu perbedaan tempat penelitian. Penulis memilih penelitian di Aceh yang merupakan wilayah yang penduduk Islamnya terbanyak dibandingkan dengan wilayah lainnya di Indonesia.

1.6. Metode Penelitian

Metodelogi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang dapat digunakan oleh seseorang suatu disiplin ilmu untuk mendapatkan suatu kebenaran tentang satu atau lebih masalah dengan menggunakan metode ilmiah¹¹. Setiap penulisan karya ilmiah memerlukan langkah-langkah yang tertata dan terstruktur untuk mencapai sebuah pemahaman yang dimaksudkan.

¹⁰ Muhammad Syaifudin, "*Pengguguran Hak Muallaf Sebagai Mustahiq Zakat (Analisis Pemikiran Umar Bin Khattab Tentang Pengguguran Hak Muallaf Sebagai Mustahiq Zakat)*" (Skripsi tidak dipublikasi). Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012.

¹¹ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 26.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh seorang penulis dalam penulisan ini untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Jenis Metode Penulisan

Penulisan ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Tipe penulisan ini adalah tipe penulisan yang mendeskripsikan objek penulisan sesuai data dari dan fakta yang ada. Serta menganalisisnya melalui konsep-konsep yang telah dikembangkan sebelumnya¹². Pada penulisan ini, penulis turun langsung ke lokasi yang dijadikan sebagai objek penelitian.

2. Metode Pengumpulan Data

Pada penulisan skripsi ini penulis memakai data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui hasil wawancara. Yang termasuk ke dalam kategori ini adalah seperti studi kasus, survey dan riset eksperimental. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang biasanya digunakan oleh para penulis yang menggunakan pendekatan kualitatif¹³.

¹²J. Supratno, *Metode Penulisan Hukum Dan Statistik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), hlm. 3.

¹³ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, ..., hlm. 122.

3. Teknik Pengmpulan Data

Untuk mendapatkan data serta keterangan yang diperoleh dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui:

a. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yakni mencari dan menelaah sejumlah teori-teori, data dan pendapat para ahli sebagai landasan untuk pengkajian dan penelitian serta mempelajari bahan-bahan kepustakaan, litetarur dan hal-hal yang berhubungan dengan penelitian. Buku-bku yang penulis pelajari diantaranya buku *Dr. Yusuf Qardhawi: Hukum Zakat (terjemahan)*, buku *Kementrian Agama Republik Indonesia, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, Panduan Zakat Praktis tahun 2013*, *Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu III (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk tahun 2011*, dan buku *Noor Aflah, ed, "Strategi Pengelolaan Zakat di Indonesia", tahun 2011*, *Muhammad Husain Haekal, "Umar bin Khattab Sebuah Telaah Mendalam Tentang Pertumbuhan Islam Dan Kedaulatannya Masa Itu"*. Serta beberapa buku lain.

b. Interview/Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dipakai untuk memperoleh informasi langsung dari nara sumbernya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara menelaah aspek dokumentasi objek penulisan yang sudah ada maupun hasil dari wawancara dengan responden yang berupa data-data, dokumen-dokumen, foto, rekaman dan video untuk mendukung keakuratan data¹⁴.

4. Lokasi Penulisan

Lokasi yang dipilih oleh penulis adalah Baitul Mal Kota Banda Aceh. Lokasi ini dipilih setelah banyak menemui pertimbangan, baik iri jarak, waktu dan biaya.

5. Informan

Teknik penentuan informan adalah orang yang benar-benar paham permasalahan yang diteliti oleh penulis dan orang-orang yang berada dalam struktur organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh sehingga informasi yang diperoleh memiliki keakuratan yang tinggi.

6. Teknik Analisis Data

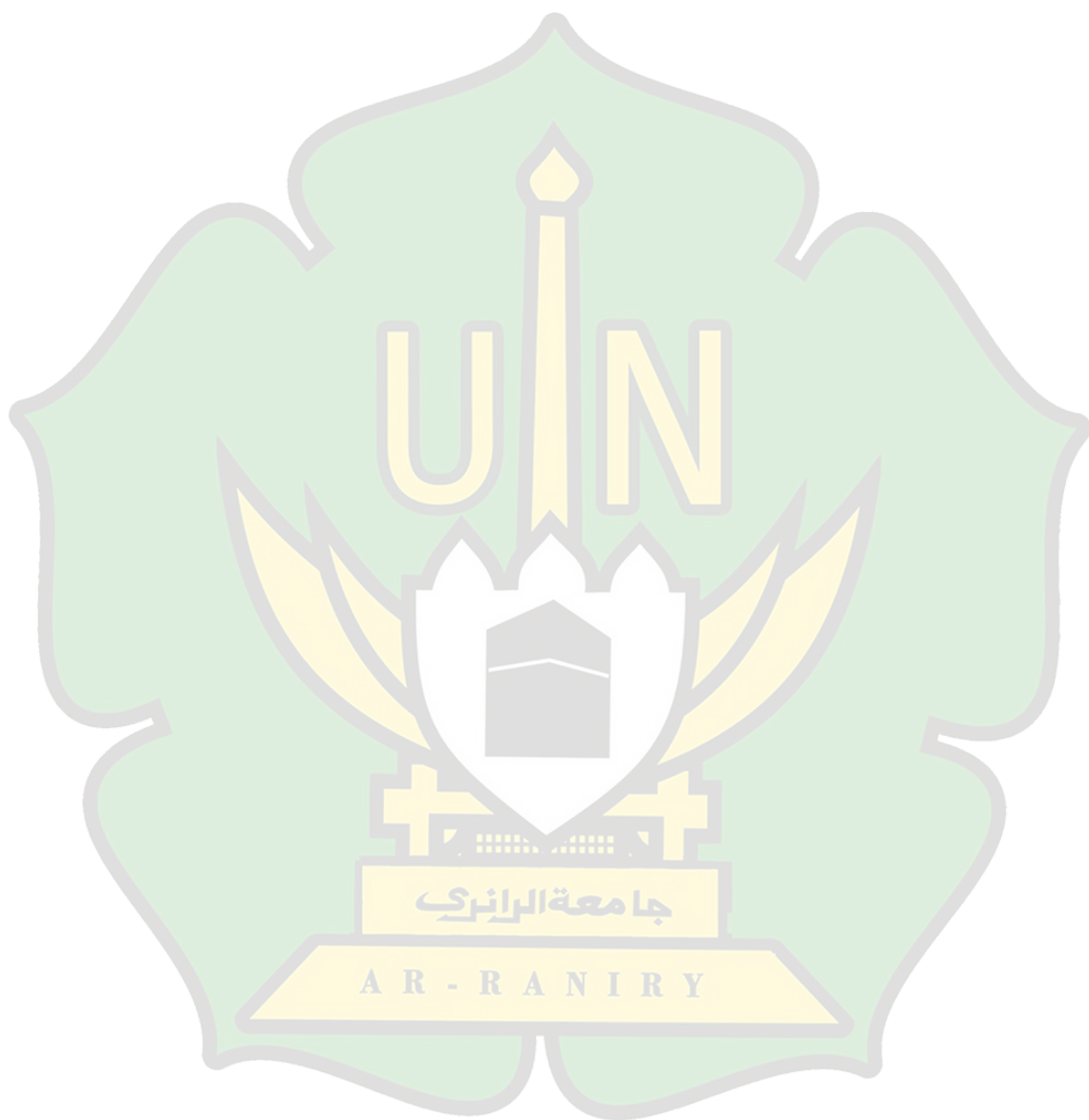
Data yang didapat dari hasil wawancara dengan informan serta data-data yang penulis peroleh dari kajian kepustakaan selanjutnya akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif yakni dengan cara menggambarkan secara umum hasil dari data yang diperoleh sebagai jawaban dari objek penulisan ini.

¹⁴Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penulisan*, (Bandung: ALFABETA, 2005), hlm. 29-30.

1.7.Sistematika Pembahasan

Berikut ini adalah uraian singkat tentang materi pokok yang akan dibahas pada masing-masing bab sehingga memberikan gambaran menyeluruh tentang skripsi ini.

1. Bab satu merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kajian kepustakaan, metode penulisan dan sistematika pembahasan.
2. Bab dua merupakan bab tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang landasan teoritis zakat yang meliputi gambaran umum tentang zakat, konsep-konsep tentang zakat, pembahasan tentang orang yang berhak mendapatkan zakat dan pembahasan tentang muallaf serta teori-teori yang relevan yang melandasi dan mendukung penulisan ini.
3. Bab tiga merupakan bab hasil dari penulisan dan pembahasan. Bab ini berisi tentang penetapan kriteria muallaf sebagai penerima zakat, dan pendapat pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh tentang *muallaf* pada zaman sekarang sehingga masih dijadikan sebagai penerima zakat.
4. Bab empat merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan, keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi penulis pada saat melakukan penulisan serta saran untuk penulisan selanjutnya.



BAB DUA

KONSEP MUALLAF SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT

2.1 Pengertian Muallaf Dan Landasan Hukumnya

Secara bahasa kata *muallaf* berarti orang yang dijinakkan, sedangkan menurut pandangan fiqh zakat, *muallaf* adalah orang-orang yang dilembutkan atau dijinakkan hatinya dengan tujuan agar mereka berkenan memeluk agama Islam dan dari kewibawaan mereka diharapkan mereka yang masuk Islam akan menarik hati orang lain yang non muslim untuk memeluk agama Islam¹.

Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain ialah orang-orang yang lemah niatnya untuk masuk Islam. Mereka diberikan bagian dari zakat agar niat mereka masuk Islam menjadi kuat dan kelompok ini diharapkan kecenderungan hati dan keyakinannya untuk beriman kepada Allah SWT. Hal ini dapat mencegah agar mereka tidak berbuat jahat bahkan diharapkan mereka akan membela atau menolong kaum muslimin sehingga orang-orang yang baru memeluk Islam yang mungkin kehilangan hartanya sangat terbantu untuk keperluan peningkatan keimanan dan kehidupannya².

¹Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013), hlm. 64.

² Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (terj. Agus Efendi dan Bahrudin Fannany), (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 285.

Pengertian lain dari *muallaf* menurut Abu Ya'la pengarang kitab “Ahkamus Sulthaniyah”, mencakup dua golongan yaitu golongan muslim dan non muslim. Mereka ada empat kategori³:

1. Mereka yang dijinakkan hatinya agar cenderung menolong kaum muslimin.
2. Mereka yang dijinakkan hatinya agar cenderung untuk membela umat Islam.
3. Mereka yang dijinakkan hatinya agar ingin masuk Islam.
4. Mereka yang dijinakkan hatinya dengan diberi zakat agar kaum dan sukunya tertarik masuk Islam.

Sayyid Sabiq mendefinisikan *muallaf* sebagai orang yang hatinya perlu dilunakkan (dalam arti yang positif) untuk memeluk Islam, atau untuk dikukuhkan karena keislamannya yang lemah atau untuk mencegah tindakan buruknya terhadap kaum muslimin atau karena ia membentengi kaum muslimin⁴.

Menurut Yusuf Qardhawi, definisi *muallaf* yaitu mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh⁵.

Menurut ulama Syafi'iyah dan ulama Hanafiyah bahwa orang kafir tidak diberi zakat, tidak untuk meluluhkan atau melembutkan hatinya atau tujuan lain. Memberi zakat kepada golongan *muallaf* terjadi pada masa awal Islam muncul. Hal

³ Abu Ya'la, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 148

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (terj. Fiqh Sunnah), (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009), hlm. 677.

⁵ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (terj. Salman Harun dkk), (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002), hlm. 563.

ini dilakukan karena pada saat itu jumlah kaum muslim sangat jauh berbeda dengan kaum non muslim. Maka dari itu pemberian zakat diharapkan agar orang-orang kafir tersebut tertarik hatinya untk masuk Islam dan memperkuat pertahanan kaum muslimin.

Pada masa kenabian, saat kemenangan pasukan Islam di Hawazin, pada tahun 8 Hijriyah, Nabi memberikan kepada pemimpin-pemimpin kabilah sejumlah harta yang sangat banyak. Beliau memberikan 100 ekor unta masing-masing kepada Abu Sufyan bin Harb, putranya Muawiyah, Hakim bin Hizam, Al-harits bin Kildah, Al-Harits bin Hisyam, Suhail bin Amr, Huwaithab bin Abdul Uzza, Al-Ala" bin Jariyah AtsTsaqafi, Uyainah bin Hisn, Al-Aqra" bin Habis At-tamimi, Malik bin Auf AnNashri dan Shafwan bin Umayyah. Rasulullah juga memberikan 90 ekor unta kepada masing-masing pemuka Quraisy, yang diantaranya adalah; Makhramah bin Naufal Az-Zuhri, Umair bin Wahb Al-Jamhi, Hisyam bin Amr, Sa" id bin Yarbu", Addi bin Qais dan yang lainnya.⁶Pemberian tersebut sebagai upaya melunakkan hati mereka.Nabi juga memberikan 50 ekor unta kepada orang-orang selain mereka (muallaf) sebagai tambahan.Beliau telah memenuhi semua kebutuhan orang-orang muallaf⁷.

⁶ Ath-Thabari, Tarikh Al Ūmam Wā al-Mulūk, terj Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azam, 2010), hlm. 343.

⁷Taqiyyuddin An-Nabhani, Daulah Islam, terj Umar Faruq, (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia,2012), hlm. 161.

Adanya pembagian jatah atau pemberian harta seperti itu, disamping menguntungkan mereka (orang-orang non Muslim), juga bermanfaat bagi Islam. Karena kebanyakan mereka adalah para pembesar dan pemimpin kaum, sedangkan kebanyakan agama baru ini adalah rakyat jelata dan hamba sahaya yang merindukan kebebasan, kemerdekaan dan persamaan di bawah lindungan agama yang menyuarakan hal tersebut. Oleh karena itu tidak mengherankan lagi jika kebanyakan orang-orang yang mau ditundukkan hatinya (*al-mu'allafah qulūbuhum*) adalah para pembesar dan orang-orang terhormat. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut:

قال ابن شهاب حدثنى سعيد بن المسيب أن صفوان بن ربيعة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إلي فما برح يعطيني حتى أنه لأحب⁸

Artinya: "Ibnu Syihab berkata, diriwayatkan Said bin Musayyib, bahwa Safwan bin Umayyah berkata: "Demi Allah, Rasulullah telah memberiku (bagian zakat) padahal beliau adalah orang yang paling aku benci. Dan beliau terus memberiku (bagian zakat) sehingga beliau termasuk orang yang paling aku cintai".

Pandangan yang mengatakan *muallaf* merupakan golongan yang baru memeluk Islam adalah pendapat yang dikemukakan Imam Syafi'i dalam kitab Al Umm⁹. Fuqaha Syafi'iyah membagikan golongan *muallaf* kepada empat golongan yang baru memeluk Islam yaitu (1) yang diberikan zakat untuk menguatkan iman mereka. (2) yang diberikan zakat untuk membujuk hati pengikut-pengikut mereka.

⁸Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Ju IV, (Beirut: Dar Ihya 'at- Turats al-Arabi), hal. 1806.

⁹Al-Imam „Abdullah Muhammad bin Idris al-Syaf'i, Al-Umm, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1989), hlm. 389

(3) yang diberikan zakat untuk menentang orang kafir dan (4) yang diberikan zakat untuk meminta pertolongan mereka memungut zakat dari orang yang enggan membayar zakat.¹⁰ Jika masih kafir, maka tidak berhak menerima zakat, meskipun dia ingin memeluk Islam.¹¹

Senada pendapat yang dikatakan Imam Nawawi dalam kitab *Rauḍatut Ṭālibin* karangan beliau, beliau mengatakan orang kafir itu ada dua macam, ada yang hendak masuk Islam dan mereka suka terhadap agama Islam dengan menyerahkan harta mereka. Ada pula yang karena takut terhadap orang-orang Islam lalu mereka mengakrabkan diri agar tercegah dari perlakuan orang-orang Islam. Maka kedua tipe kafir ini tidak boleh diberikan zakat.¹² Namun pada masa sekarang Islam sudah kuat, sudah cukup dengan pengikutnya sehingga tak perlu lagi untuk meluluhkan hati orang kafir¹³.

Wahbah Zuhaili mengatakan *muallaf* adalah kaum kafir yang diberi harta demi menarik hati mereka untuk memeluk agama Islam, lantas dapat diharapkan kebaikan mereka atau tercegah dari gangguan dan bahaya mereka, disebabkan kekhawatiran akan kejelekan mereka atau yang disebut *muallaf* itu adalah sekelompok kaum Muslimin yang lemah keislamannya. Imam Ghazali menyebutkan

¹⁰ Imam Syafi'i, Ringkasan Kitab al-Umm, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2010), hlm 500

¹¹ Husein Abdul Hamid, Mukhtasar Kitab Al-Umm (Imam Syafi'i), (Johor Darul Takzim: Perniagaan Jahabersa), hlm 337

¹² Imam Abu Zakariyya Yahya Bin Syaraf An-Nawawi, *Rauḍatut Ṭālibin*, Jilid 2 (Pustaka Azam: 2008), hlm.288.

¹³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu III* (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 283.

bahwa *muallaf* adalah orang yang ditarik hatinya kepada Islam¹⁴. Ibnu Qayyim al-Jawziyyah memberikan definisi *muallaf* yakni mereka itu terdiri dari orang muslim itu sendiri dan non muslim yang telah memeluk Islam.¹⁵

Landasan hukum bagi *muallaf* ialah seperti yang tertuang dalam Hadits berikut:

حدثنا الصنعاني, حدثنا المعتمر, قال: سمعت حميدا, قال: اخبرنا انس: ان رجلا اتى نبي الله صلى الله عليه وسلم, فأمر له بشيء بين جبلين فرجع الى قومه, فقال: أسلموا, فإن محمدا يعطي عطاء رجل لا يخشى الفاقة¹⁶

Artinya: *Ash-Shan'ani telah menceritakan kepada kami, Al Mu'tamir telah menceritakan kepada kami, ia berkata: aku pernah mendengar Humaid berkata: Anas memberitakan kepada kami: Bahwasannya ada seorang laki-laki yang datang menemui Nabi SAW. kemudian Beliau memerintahkan agar orang tersebut diberikan beberapa ekor kambing. Kemudian ketika kembali kepada kaumnya, laki-laki tersebut berkata: Wahai kaum, masuk Islamlah. Bahwasannya Muhammad telah memberikan pemberian yang mencukupi kebutuhan, (HR. Ibnu Khuzaimah).*

Hadits di atas menjelaskan bahwa memberikan zakat kepada *muallaf* adalah untuk melembutkan hatinya agar mau masuk ke dalam agama Islam. Hal ini dilakukan pada masa awal Islam mulai berkembang dengan tujuan untuk merekrut muslimin lebih banyak sehingga dapat memperkuat Islam itu sendiri.

¹⁴Imam Ghazali, *Ihya' Ulumiddin* atau *Mengembangkan Ilmu-Ilmu Agama*, terj Jilid 1, (Singapore : Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003), hlm 734

¹⁵ Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, *Zad al-Ma'ad*, Terj Jilid 1 (Jakarta : Pustaka AlKauthar, 2008), hlm. 495

¹⁶ Ibnu Khuzaimah, *Shahih Ibnu Khuzaimah* (terj. Abdul Syukur Abdul Razaq) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009) , hlm. 175.

2.2 Syarat-syarat *Muallaf*

Untuk menjadi seorang *muallaf* tidaklah memiliki syarat yang banyak, cukup dengan mengucapkan dua kalimat syahadat *muallaf* tersebut sudah sah menjadi seorang muslim. Sesungguhnya bila seseorang telah mengucap shahadatain (dua kalimat syahadat) yaitu: Ashahadu an laa ilaaha illallaah Wa ashhadu anna muhammadarrasulullah.

Walaupun tanpa dicatat atau dibukukan oleh suatu lembaga, maka dia adalah masuk Islam. Namun secara formal agar ke-Islaman seseorang itu diketahui masyarakat dan diakui pemerintah, sehingga dapat dicantumkan dalam identitas diri, maka semestinya ucapan shahadatain tersebut diikrarkan (dinyatakan) di depan ulama dan para saksi untuk kemudian diberi sertifikat sebagai tanda bukti. Prosesi ikrar syahadat inilah sebenarnya inti dari upacara pengislaman.¹⁷

Ikrar syahadat merupakan pintu gerbang untuk memasuki agama Islam. Sebagai orang yang baru masuk Islam perlu mengetahui apa yang ada dalam Islam, sehingga akan memberi manfaat baginya. Semakin banyak pengetahuan yang diperoleh akan semakin banyak manfaat yang diambilnya.¹⁸

¹⁷Budi Wiranto, Studi Tentang Upaya Dakwah, hlm 11

¹⁸ Ibid, 11

2.3 Hikmah Pemberian Zakat Pada *Muallaf*

Hikmah adalah tujuan yang dimaksud oleh syari" (Allah) untuk mencapai kemaslahatan (kebaikan) dan menolak kemafsadatan (keburukan). Ia merupakan urusan yang tersembunyi dan tidak dapat diketahui dengan indra yang zahir, atau merupakan perkara yang tidak dapat diukur (pasti; bisa diukur). Keberadaannya pun berbeda pada setiap kondisi di antara manusia.

Menurut para ulama, tiap-tiap perintah melakukan ibadah dan setiap ketentuan hukum mengandung hikmah.¹⁹ Adapun para *muallaf* yang dibujuk hatinya, yaitu mereka para fakir miskin yang baru memeluk agama Islam dan mereka tidak mempunyai harta untuk kebutuhan hidup mereka. Dengan memberikan bagian mereka dari zakat akan menjamin kelestarian mereka pada agama Islam dan mencegah keberpalingan mereka darinya. Sebab, jika mereka tidak mempunyai apa-apa yang dapat memenuhi kebutuhan mereka dan melihat dengan keluarnya mereka dari agama sebelumnya tidak akan mendapatkan apa yang mereka butuhkan untuk hidup, mereka akan kembali kufur disebabkan faktor lapar dan kebutuhan-kebutuhan hidup yang lain.

Jika mereka mendapat bagian mereka dari zakat, maka sebagaimana yang telah dikatakan, hati mereka akan menyatu dan lestari dalam Islam. Dan di sana terdapat hikmah lain bahwa, apabila orang-orang kafir dan musyrik yang fakir melihat mereka-mereka yang sebelum masuk agama Islam, hidup dalam kemiskinan,

¹⁹ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam, (Bandung : PT. Al-Ma"arif, 1986), hlm. 83

kekafiran dan kehidupan yang sempit. Lalu setelah mereka masuk agama Islam, mereka lepas dari beban kemiskinan dan kefakiran, maka mereka (orang-orang kafir dan musyrik yang fakir tadi) akan tertarik untuk memeluk agama Islam. Baik karena faktor untuk menghilangkan kefakiran maupun faktor kemuliaan agama Islam di mata mereka. Di mana, dalam kefakiran dan kemusyrikan tidak terdapat jiwa simpati yang mulia dan kepribadian yang sempurna ini. Dengan demikian, mereka akan berbondong-bondong memeluk agama Islam. Dan tatkala itu, nyatalah faedah yang agung itu.²⁰

Di antara hikmah dari ditetapkannya bagian khusus untuk mereka yang dijinakkan hatinya adalah pembuktian bahwa pada hakikatnya Islam adalah agama yang lebih cenderung kepada kebaikan, kelembutan dan juga kesejahteraan. Dan seringkali terjadi kekufuran atau keingkaran seseorang dari memeluk agama Islam karena faktor ekonomi atau kesejahteraan, meski masih berupa kekhawatiran.²¹

Imam Ghazali mengatakan apabila memberikan zakat kepada senif *muallaf* maka dapat membawa mereka tetap di dalam agama Islam dan menarik hati orang-orang yang setaraf dan pengikutnya. Senif *muallaf* menurut sudut pandang Imam Ghazali merupakan orang yang ditarik hatinya kepada Islam. Orang-orang tersebut merupakan orang-orang yang terkemuka dan berpengaruh di kalangan kaumnya. Wahbah Zuhaili mengatakan, diberi zakat kepada golongan *muallaf* yang muslim ini untuk menarik hatinya hingga mempunyai keyakinan yang kuat.

²⁰ Syaikh Ali Ahmad Al Jurjawi, *Hikmatut Tasyri' Wā Falsafātuhū*, Terj Hikmah Dibalik Hukum Islam Syarif Hade Masyah, (Baerut : Darul Fikr, 1994), hlm. 300-302

²¹ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan 4 : Zakat*, (Jakarta : DU Publishing, 2011), hlm. 294.

Menurut beliau *muallaf* merupakan tokoh masyarakat yang diharapkan kualitas keislamannya menjadi baik atau keislaman para pemuka masyarakat lain yang setara dengannya. Atau mereka diberi tugas mengumpulkan zakat dari para pembangkang, dengan memanfaatkan kedekatan mereka. Atau mereka diberi tugas mengumpulkan zakat dari para pembangkang, dengan memanfaatkan kedekatan mereka. Atau mereka berada di pihak kaum muslim dalam memerangi musuh dan membutuhkan biaya besar untuk melawannya.²²

Adapun hikmah dari pemberian zakat menurut pendapat lainnya yaitu²³:

1. Mengurangi jurang antara mereka yang berada dengan mereka yang miskin
2. Membersihkan dan mengikis akhlak buruk
3. Membantu mereka yang berjuang dan berdakwah dalam meninggikan kalimah Allah SWT.
4. Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat
5. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah
6. Untuk pengembangan upaya umat
7. Memberikan kekuatan moral kepada orang yang baru masuk Islam
8. Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi ummat.

²²Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi'i, Jilid 1, hlm. 475.

²³<https://ms.wikipedia.org/wiki/Zakat>, diakses pada tanggal 8 April 2018 pada Jam 15:40.

Pemberian zakat kepada *muallaf* juga mempunyai tujuan, dimana zakat adalah salah satu kewajiban seorang mukmin yang telah ditentukan oleh Allah SWT. tentunya mempunyai hikmah dan tujuan seperti halnya kewajiban yang lain. Diantara hikmah tersebut tercermin dari urgensinya yang dapat memperbaiki kondisi masyarakat, baik dari aspek moril maupun materil, dimana zakat dapat menyatukan anggotanya, disamping itu juga hikmah dan tujuan pemberian zakat ini juga dapat membersihkan jiwa dari sifat kikir dan pelit, sekaligus merupakan benteng pengaman dalam ekonomi Islam yang dapat menjamin kelanjutan dan kestabilannya.

Zakat adalah sebuah ibadah yang menjadikan seorang mendapatkan rahmat dari Allah SWT. segala sesuatu yang telah diwajibkan oleh Allah SWT pasti punya tujuan hikmah dan manfaatnya, demikian pula halnya dengan pelaksanaan ibadah zakat. Namun tujuan zakat dalam Islam bukan sekedar untuk menolong orang yang lemah dan yang mempunyai kebutuhan serta menolong mereka dari kejatuhannya.

Salah satu tujuan zakat adalah membebaskan si penerima zakat dari kebutuhan kehidupannya. Sesungguhnya Islam menghendaki agar umat hidup dalam keadaan yang baik, hidup dengan mendapatkan keberkahan, merasakan kebahagiaan karena terpenuhi kebutuhan hidupnya, serta perasaan aman dengan nikmat yang Allah SWT berikan untuk kehidupannya. Maka dengan pemberian zakat ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup dari para *muallaf*.

Tujuan lain dari pemberian zakat ialah agar dapat menghilangkan sifat iri dengki dan benci kepada penerima zakat. Secara khusus tujuan pemberian zakat kepada *muallaf* juga dapat dilihat dari sisi yang lain, seperti:²⁴

1. Menghilangkan rasa sakithati, iri hati, benci terhadap kenikmatan orang lain, dan dendam terhadap orang kaya yang hidupnya mewah dan berkecukupan tetapi tidak memperdulikan masyarakat miskin
2. Menambah rasa syukur kepada Allah SWT serta simpati terhadap kaum dhuafa
3. Menjadi modal kerja untuk usaha mandiri dan berupaya mengangkat derajat kehidupannya.

Adapula pendapat lain yang mengatakan bahwa manfaat zakat sungguh penting dan berpengaruh, baik itu yang berkaitan dengan muzakki, mustahiq, harta yang dikeluarkan zakatnya, ataupun bagi masyarakat umum, diantaranya ialah:²⁵

1. Zakat berfungsi untuk menolong, membantu masyarakat kearah kehidupan yang lebih layak dan sejahtera, sehinggamereka dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya, dapat beribadah kepada AllahSWT. Dan dapat menghilangkan rasa iri, dengki yang timbul dalam diri mereka.
2. Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang buruk, serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan memberi amanat kepada orang yang berhak

²⁴ H. Amiruddin Inoed. Dkk, *anatomi fiqh zakat* (Yogyakarta: Pustaka Belajar 2005), hlm 22

²⁵ Didin Hafidhuiddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm 10

3. Menjadi salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial. Serta sarana kualitas sumberdaya manusia
4. Sebagai salah satu sarana yang dapat mencegah kejahatan yang akan timbul dari kalangan masyarakat miskin yang sedang kesusahan.
5. Untuk mensosialisasikan etika bisnis yang baik, karena zakat bertujuan untuk mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang kita miliki sesuai dengan ketentuan Allah SWT.

Pendapat lain juga memberikan uraian tentang pemberian zakat, yaitu:

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan
2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para mustahiq (penerima zakat)
3. Agar tidak adanya perbedaan antara yang kaya dengan yang miskin
4. Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seorang, terutama pada mereka yang mempunyai kelebihan harta.
5. Mendidik masyarakat untuk selalu menunaikan kewajiban dan memberikan hak orang lain yang ada padanya.

Dari pembahasan diatas dapat dilihat berbagai macam tujuan pemberian zakat terhadap *muallaf*, namun semua pendapat memiliki tujuan yang sama, yaitu zakat memiliki tujuan untuk menolong, membantudan membina para *muallaf* kearah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik dan menghilangkan rasa dengki terhadap orang lain.

Kemudian zakat juga berfungsi sebagai kekuatan Islam yang besar. Efektifitas zakat keada *muallaf* mampu memberikan semangat keada *muallaf*, karena ada hakikatnya manusia membutuhkan materi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, juga bisa menjadikan rasa kepedulian terhadap hati mereka.

Tujuan utama pemberian zakat terhadap *muallaf* adalah agar hati mereka tertarik kepada Islam, dan terus menjadikan Islam sebagai agama pilihan terbaik juga untuk terus mencintai Islam dan akan menjadi asset penting dalam perkembangan Islam kedepannya.

2.4 Pembagian Golongan *Muallaf*

Kelompok *muallaf* terbagi atas beberapa golongan, baik yang muslim maupun yang non muslim. Yusuf Al-Qardawi membagi kedalam tujuh golongan: Pertama, golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompok serta keluarganya, seperti halnya safwan bin Umayyah yang pada waktu fathu Makkah diberikan kebebasan/keamanan oleh Rasulullah SAW dan diberi kesempatan untuk memikirkan dirinya selama empat bulan berdasarkan perintah Nabi.²⁶

Kedua, golongan orang yang dikuatirkan kelakuan jahatnya. Mereka ini dimasukkan kedalam mustahik zakat, dengan harapan dapat mencegah kejahatannya. Dalam riwayat Ibnu Abbas dikatakan, bahwa ada suatu kaum datang

²⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadis Cet X*, (terj. Salman Harun dkk), Bogor: Pustaka LiteraNusa, 2007, hal. 563.

kepada Nabi SAW, yang apabila mereka diberi bagian dari zakat, mereka memuji Islam dengan menyatakan “Inilah agama yang baik!” akan tetapi apabila mereka tidak diberi, mereka mencelanya.²⁷

Ketiga, golongan orang yang baru masuk Islam. Mereka perlu diberi santunan agar bertambah mantap keyakinannya terhadap Islam. Az-zuhri pernah ditanya tentang siapa yang termasuk golongan *muallaf* ini, dan dia menjawab: “Yahudi atau Nasrani yang masuk Islam.” Ia ditanya lagi: “Walaupun keadaannya kaya?” Ia menjawab “Ya, walau keadaannya kaya”.²⁸

Keempat, Pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk Islam yang mempunyai sahabat-sahabat orang kafir. Dengan memberi mereka bagian zakat, diharapkan dapat menarik simpati mereka untuk memeluk Islam. Mereka beralasan bahwa Abu Bakar pernah member zakat kepada Adi bin Hatim dan Zibriqan bin Badr. Padahal kedua adalah muslim yang taat, akan tetapi mereka mempunyai posisi terhormat dikalangan masyarakatnya.²⁹

Kelima, Pemimpin dan tokoh kaum Muslimin yang berpengaruh di kalangan kaumnya, akan tetapi imannya masih lemah. Mereka diberi bagian dari zakat dengan harapan imannya menjadi tetap dan kuat, kemudian memberi dorongan semangat berijtihad dan kegiatan lain, sebagaimana kelompok ini pernah diberi Rasulullah SAW. dengan pemberian yang sempurna dari Ghanimah Hawazin. Mereka adalah sebagian penduduk Makkah yang dibebaskan dan telah memeluk

²⁷ *Ibid.*, hal. 564-565.

²⁸ *Ibid.*, hal. 565.

²⁹ *Ibid.*

Islam. Diantara ada yang munafik, ada juga yang imannya masih lemah. Dari pembagian itu sebagian besar dari mereka kemudian menjadi kuat dan baik Islamnya.³⁰

Keenam, kaum Muslimin yang tinggal di benteng-benteng dan daerah perbatasan dengan musuh. Mereka diberi dengan harapan dapat mempertahankan diri dan membela kaum Muslimin lainnya yang tinggal jauh dari benteng itu, dari serbuan musuh.³¹

Ketujuh, kaum Muslimin yang membutuhkannya untuk mengurus zakat orang yang tidak mau mengeluarkan, kecuali dengan paksaan seperti diperangi. Dalam hal ini mereka diberi akat untuk melunakkan hati mereka, bagi penguasa, merupakan tindakan memilih antara dua hal yang paling ringan mudharatnya dan kemaslahatannya. Ini termasuk dalam kategori sebab-sebab tertentu dimana bisa dimasukkan kedalamnya yang lain termasuk ruang lingkup kemaslahatan umum.³²

Namun Al-Tabari menyebutkan beberapa riwayat yang menjelaskan bahwa golongan *muallaf* ini terbagi kepada dua golongan, antara lain:

Pertama, Pembesar-pembesar Quraisy. Kepada mereka diberikan zakat untuk melunakkan hati mereka, sehingga dapat diharapkan kebaikan dirinya dan sukunya. Seperti Abu Sufyan Ibn Harb, 'Uyainah Ibn Badr dan Aqra 'Ibn Habs. Jumlah pembesar-pembesar Quraisy yang diberi zakat oleh Rasulullah banyak sekali. Tetapi dalam uraiannya, Al-Tabari tidak menyebutkan kapan dan dimana peristiwa itu

³⁰*Ibid.*

³¹*Ibid.*, hal. 566.

³²*Ibid.*

terjadi. Beliau juga tidak menjelaskan apakah mereka yang diberi zakat telah masuk Islam atau belum.³³

Tabari juga menambahkan alasan pemberian zakat kepada pembesar-pembesar Quraisy adalah karena Allah menjadikan zakat untuk dua maksud, yaitu untuk menolak kerusakan kaum muslimin serta penolongan kaum muslimin dan menguatkannya. Kedua, Kaum Yahudi dan Nasrani yang masuk Islam.

Pada golongan yang kedua ini, Al-Tabari mendasarkan riwayatnya kepada pendapat al-Zuhri. Menurut al-Tabari, Nabi pernah memberikan sejumlah harta kepada dua golongan diatas. Pemberian ini dipahami sebagai zakat untuk melunakkan hati mereka.³⁴

Menurut pendapat Al-Qurtubi, beliau meriwayatkan empat riwayat mengenai golongan *muallaf*. Keempat golongan tersebut adalah:³⁵

1. Orang Yahudi dan Nasrani yang masuk Islam. Kepada mereka diberi zakat meskipun dalam keadaan kaya.
2. Orang kafir yang diberi zakat untuk membalikkan hati mereka pada Islam. Mereka ini tidak diislamkan dengan pedang dan kekerasan, melainkan dengan pemberian dan kebaikan.

³³ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fiqih Zakat Kontemporer*, (terj. Ghazali Mukri), (Solo: Al-Qowam, 2011), hal. 112-113.

³⁴ *Ibid.*, hal. 113.

³⁵ *Ibid.*, hal

3. Orang yang pada lahirnya saja masuk Islam, tetapi mereka belum yakin sepenuhnya. Dengan kata lain iman mereka masih lemah. Kepada mereka diberi zakat untuk menetapkan Islam di dada mereka.
4. Pembesar-pembesarkaum musyrikin yang memiliki pengikut. Mereka diberi untuk melunakkan pengikut mereka terhadap Islam. Dengan demikian diharapkan pengikutnya mau memeluk Islam.

Sayyid Sabiq membagi *muallaf* pada dua kategori, yaitu orang Islam dan orang kafir. Menurut *muallaf* muslim ada empat kelompok, antara lain sebagai berikut:³⁶

1. Para orang terhormat kaum muslimin yang memiliki para pengikut atau teman dari orang-orang kafir. Dengan diberikannya zakat kepada mereka, orang-orang kafir itu dapat diharapkan masuk Islam. Hal ini seperti Abu Bakar memberikan zakat kepada Adi bin Hatim Zabrahan bin Badr walaupun keislaman dua muslim ini baik, keduanya adalah orang yang dihormati kaumnya.
2. Orang-orang muslim yang imannya lemah, tapi dihormati dan ditaati oleh kaumnya. Dengan diberikan zakat kepada mereka, keimanan mereka diharapkan dapat menjadi kuat dan kukuh serta ingin saling menasehati untuk ikut jihad di jalan Allah dan lain sebagainya. Mereka adalah seperti orang diberi hadiah yang banyak oleh Rasulullah dari harta rampasan perang

³⁶Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Fiqih Sunnah, (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 145

hawazin. Mereka adalah sebagian penduduk Makkah yang dibebaskan oleh Nabi SAW. pada penaklukan kota Makkah. Diantara mereka ada yang munafik dan ada yang lemah imannya. Setelah Rasulullah memberi hadiah yang banyak kepada mereka, mereka menjadi kukuh imannya dan melaksanakan ajaran Islam dengan baik.

3. Kelompok Muslim yang berada di perbatasan negeri musuh. Dengan diberikannya zakat kepada mereka, diharapkan mereka gigih dalam membentengi kaum muslimin ketika musuh menyerang negeri Islam. Pada zaman sekarang yang lebih berhak mendapat santunan lagi adalah kaum muslimin yang dincar oleh kaum kafir atau membuat mereka murtad dari agama Islam.

4. Kaum muslimin yang dibutuhkan bantuannya untuk mengambil zakat dari orang-orang yang tidak mau membayarnya, kecuali melalui kekuatan dan pengaruh kaum muslimin tersebut. Sebetulnya ketika mereka tidak mau membayar zakat, pemerintah Islam berhak memerangi mereka, akan tetapi dengan cara tersebut kerugiannya lebih kecil dan kemaslahatannya lebih besar.

Adapun *muallaf* kafir ada dua kelompok, antara lain sebagai berikut:³⁷

1. Orang yang diharap keimanannya dengan pemberian zakat kepadanya.

Seperti Shafwan bin Umayyah yang telah diberi jaminan keamanan oleh Nabi Muhammad SAW. pada penaklukan Mekah, beliau memberikan kesempatan kepadanya empat bulan agar mengamati aktivitas umat Islam secara langsung

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Fiqih Sunnah, hlm. 146-147.

dan menentukan pilihan sendiri berdasarkan pengamatannya tersebut. Ia sempat menghilang, kemudian datang lagi dan ikut perang bersama kaum muslimin dalam peperangan Hunain. Waktu itu, ia belum masuk Islam. Nabi SAW sempat meminjam senjatanya dalam peperangan itu.

Beliau memberi banyak unta yang ada di sebuah lembah kepadanya. Ia berkata “Ini adalah pemberian orang yang tidak takut fakir”. Ia juga berkata “sungguh, Nabi SAW telah memberi hadiah kepadaku. Pada awalnya, beliau adalah manusia yang paling aku benci. Namun, beliau selalu memberi hadiah kepadaku hingga beliau bisa menjadi manusia yang paling aku cintai”.

2. Orang kafir yang dikhawatirkan melakukan tindakan buruk terhadap Islam.

Namun, ketika mereka diberikan hadiah, dapat diharapkan mereka menahan tindakan buruknya tersebut. Ibnu Abbas ra. berkata, “sesungguhnya ada kaum yang datang kepada Nabi. Jika beliau memberi hadiah kepada mereka, mereka memuji Islam. Mereka akan berkata “ini adalah agama yang baik”. Jika beliau tidak memberi hadiah kepada mereka, mereka mencela Islam dan mencemuhkannya. Diantara mereka adalah Sufyan bin Harb, Aqra' bin Habis, dan Uyainah bin Hisn. Nabi SAW, telah memberi seratus unta kepada mereka masing-masing”.

Semua kelompok di atas termasuk dalam pengertian “golongan *muallaf*” baik mereka muslim maupun kafir. Dan perlu diketahui, bahwa perkataan “*muallaf*” di masa dahulu, tidak diberikan untuk tiap mereka yang baru masuk islam, tapi diberikan kepada mereka yang dirasa lemah imannya dan perlu disokong iman yang lemah itu dengan pemberian.

Sudah umum diketahui bahwa pada masa Nabi yang dinamai *muallaf*, hanyalah orang yang diketahui ada menerima bagian ini saja. Kebanyakan dari kita sekarang menamakan *muallaf* pada semua yang baru memeluk agama Islam saja tanpa melihat kepada lemah atau kuatnya iman mereka. Quraish Shihab mengatakan al-mu'allafah qulūbuhum yang dijinakkan hati mereka. Ada sekian macam yang dapat ditampung oleh kelompok ini. Garis besarnya dapat dibagi dua. Pertama orang kafir, dan kedua muslim. Yang pertama terbagi dua, yaitu yang memiliki kecenderungan memeluk Islam maka mereka dibantu, dan yang kedua mereka yang dikhawatirkan gangguannya terhadap Islam dan umatnya³⁸. Keduanya tidak diberi dari zakat, tetapi dari harta rampasan perang.

Adapun yang Muslim mereka terdiri dari sekian macam. Pertama, mereka yang belum mantap imannya dan diharapkan bila diberi akan menjadi lebih mantap. Kedua, mereka yang mempunyai kedudukan dan pengaruh dalam masyarakat dan diharapkan dengan memberinya akan berdampak positif terhadap yang lain. Buat kedua macam ini, ulama berbeda pendapat. Ada yang setuju memberi mereka dari zakat, ada juga yang tidak setuju, dan ada lagi pendapat ketiga yang setuju memberinya tapi bukan dari sumber zakat. Ketiga, mereka diberi dengan harapan berjihad melawan pendurhaka atau melawan para pembangkang zakat. Macam ketiga ini ada yang menetapkan bahwa mereka berhak memperoleh imbalan, hanya saja sekali lagi para ulama berbeda pendapat tentang sumbernya. Apakah dari zakat atau khūmūs, atau dari sumber lain.

³⁸M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Jilid 5, hlm. 143

Menurut Muhammad ‘Ali al-Sais menjelaskan bahwa ulama membagi golongan ini kepada dua, yaitu golongan kafir dan muslim. Adapun orang kafir diberi zakat untuk melunakkan hati mereka supaya cenderung terhadap Islam dan menghindarkan kejahatan mereka dari kaum muslimin. Sedangkan golongan muslimin terbagi kepada tiga, yaitu:³⁹

1. Mereka yang telah memeluk Islam, namun niat mereka terhadap islam masih lemah. Mereka diberi zakat untuk menguatkan niat mereka terhadap Islam.
2. Kaum yang melindungi jamaah kaum muslimin dari orang-orang kafir. Apabila diberi zakat, mereka berperang untuk kepentingan orang Islam.
3. Kaum yang berdekatan dengan kaum ahli zakat, apabila diberi zakat mereka mengumpulkan zakat dari mereka.

Secara garis besar, fuqaha membagikan *muallaf* dalam dua golongan, yaitu:⁴⁰

1. *Muallaf* kafir: *muallaf* yang diharapkan akan beriman dengan diberikan pertolongan, sebagaimana dilakukan Nabi SAW terhadap Shafwan bin Umayyah yang dengan pertolongan Nabi SAW memeluk Islam. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sofyan bin Umayyah, dia berkata: “Rasulullah SAW memberiku suatu pemberian dalam peristiwa Hunain. Sesungguhnya beliau adalah manusia yang paling aku benci. Beliau senantiasa memberiku suatu pemberian sehingga beliau menjadi manusia

³⁹*Ibid.*, hal. 116-117.

⁴⁰Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, pedoman zakat..., hlm, 179-180

yang paling aku cinta.” Hadist ini diriwayatkan oleh Muslim dan Tirmizi.⁴¹

Kemudian kepadanya pula diberikan zakat untuk menolak kejahatnnya. Kata Ibnu Abbas: “ada segolongan manusia apabila mendapatkan pemberian dari Nabi SAW, merek memuji-muji Islam dan apabila tidak mendapatkan pemberian, mereka mencaci maki dan memburukkan Islam”.

2. *Muallaf* Islam

- a. Yang masih lemah imannya, yang diharapkan dengan pemberian itu imannya menjadi teguh terhadap islam
- b. Pemuka-pemuka yang mempunyai kerabat yang sebanding dengannya yang masih kafir, seperti ‘ady bin Halim seorang yang kaya raya
- c. Orang Islam yang berkediaman di perbatasan agar mereka tetap membela isi Negeri dari serangan musuh.
- d. Orang yang diperlukan untuk menarik zakat dari mereka yang tidak mau mengeluarkannya tanpa perantara orang tersebut.

Ini adalah keempat golongan *muallaf* yang berhak mendapatkan zakat walaupun mereka kaya. Untuk dua orang pertama diberi zakat secara mutlak atau tanpa syarat. Sedangkan untuk dua orang yang terakhir pembagiannya disyaratkan harus dilakukan oleh imam (pengusaha), berjenis kelamin laki-laki, dan dibutuhkan

⁴¹Muhammad Nasir Ar-Rifa’I, *Ringkasan Ibnu Katsir*, Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 1999)

tenaga dan dedikasinya, sehingga jika diberikan zakat mereka berdua akan semakin mudah untuk dimobilisasi.⁴²

Sedangkan orang-orang *muallaf* dari kalangan kaum muslimin ada beberapa golongan. Mereka diberikan zakat karena kita membutuhkan mereka, yaitu:⁴³

1. Orang-orang yang lemah keislamannya. Mereka diberikan zakat supaya keislaman mereka kuat.
2. Orang-orang muslim yang terpendang dimasyarakat, dengan memberikan kepadanya diharapkan orang-orang yang sederajat dengannya ikut masuk Islam.
3. Orang yang bertempat tinggal diperbatasan wilayah Islam yang bersebelahan dengan wilayah kaum kafir, agar ia dapat menjaga kaum muslimin lainnya dari bahaya ancaman perang
4. Orang-orang yang menghidupkan syiar zakat disuatu kaum yang sulit membayar zakat.

Dari semua pendapat yang telah diuraikan semua kelompok termasuk kedalam golongan *muallaf*, baik mereka yang muslim maupun yang kafir. Maka dapat dipahami bahwa *muallaf* pada dasarnya terbagi atas *muallaf* kafir dan *muallaf* muslim. *Muallaf* kafir adalah *muallaf* yang diberikan zakat agar ia dapat memeluk agama Islam. Sedangkan *muallaf* muslim adalah *muallaf* yang masih lemah

⁴² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm 410

⁴³ Muhammad Nashiruddin al Albani, *Ringkasan Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hml. 376-377.

imannya, dan dengan diberikan zakat kepadanya diharapkan agar imannya menjadi lebih tangguh dan kuat terhadap Islam.

Betapapun ulama sepakat bahwa sebagian kelompok atau jenis yang pernah diberikan sesuatu oleh Nabi SAW, baik dari sumber zakat atau dari sumber yang lain, kini tidak diberi lagi dengan alasan bahwa Islam sudah cukup kuat dan tidak membutuhkan mereka. Yang pertama mencetuskan ini adalah Sayyidina Umar Ibnu Khatthab r.a. Namun perlu dicatat bahwa apa yang beliau lakukan bukanlah pembatalan terhadap nash/teks Alquran, tetapi dengan alasan bahwa motif untuk memberinya tidak ada lagi. Namun pada saat Islam membutuhkan sekian macamorang yang diharapkan dapat mendukung perjuangan Islam, tidak ada halangan untuk menghidupkan ketentuan hukum itu lagi.⁴⁴

⁴⁴M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Jilid 5, hlm. 144.

BAB TIGA

PENETAPAN KRITERIA MUALLAFOLEH BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT

3.1. Gambaran Umum Baitul Mal Kota Banda Aceh

Baitul Mal berasal dari bahasa Arab, yang terdiri dari dua kata, *bait* yang mempunyai arti rumah, sedangkan *al-mal* yang berarti harta. Namun secara etimologi, Baitul Mal adalah rumah untuk pengumpulan dan penyimpanan harta.¹ Baitul Mal juga mempunyai fungsi sebagai institusi yang berwenang dalam mengatur keuangan Negara. Secara bahasa dapat diartikan sebagai rumah harta benda atau kekayaan.²

Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus mengenai segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran Negara. Setiap harta, baik tanah, bangunan, barang tambang, uang, maupun harta benda lainnya. Menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007, Baitul Mal adalah lembaga daerah non struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi walipengawas bagi anak yatim piatu serta menjadi wali terhadap pengelolaan harta warisan yang tidak ada walinya berdasarkan Syariat Islam.³

¹ Dahlan AbdulAziz, Ensiklopedi Hukum Islam, cet. II, (Jakarta PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve 1999), hlm 72.

² Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 114.

³ Dinas Syariat Aceh, Himpunan Undang-undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah Qanun Instruksi Gubernur Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam, Edisi 7, (Banda Aceh 2009), hlm 537

Baitul Mal pada dasarnya merupakan lembaga perekonomian umat Islam. Baitul Mal juga merupakan lembaga keuangan yang fungsinya mengelola dana yang bersifat sosial. Sumber dana yang diperoleh dari zakat, infaq, sedekah atau sumber lain yang halal. Kemudian dana tersebut disalurkan kepada *mustahiq* yang telah ditentukan oleh syara'.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa Baitul Mal bertujuan untuk membangun, mengembangkan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil dan makmur, maju serta berlandaskan syari'ah, dalam pembahasan ini kegiatan lebih di fokuskan pada pengumpulan dan penerima zakat.

Baitul Mal Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Banda Aceh No. 45.5/244/2004 Tanggal 1 Oktober 2004. Susunan pengurus pada saat itu yakni Drs. H. Salahuddin Hasan sebagai Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh, Ishak Yahya sebagai Sekretaris, H. Ali Sabi sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Harta Agama dan Drs. H. A. Majid Yahya Sebagai Kepala Bidang Pendistribusian.

Pada Tanggal 17 Desember 2004, Walikota Banda Aceh melantik Pengurus Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk pertama kalinya sebagai badan independen yang bertanggung jawab kepada Walikota. Hanya dalam beberapa hari dilantik, atas kehendak Allah SWT.pada tanggal 26 Desember 2004 musibah tsunami datang, sehingga sebagian pengurus Baitul Mal meninggal dunia. Sejak terjadi tsunami sampai mulai Tahun 2005, Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak berbuat apa- apa, karena mengingat kondisi pada saat itu kurang menguntungkan dalam pemasukan

zakat dan lain-lain. Setelah Mei 2005, Baitul Mal Kota Banda Aceh telah berbenah kembali, melengkapi pengurus, mencari kantor tempat berlangsungnya proses kerja dengan menyewa kantor YPUI Banda Aceh selama dua tahun. Dan pada Tahun 2008 telah menempati kantor sendiri yang dibangun oleh BRR di Keudah.

Surat Walikota Pertama tentang pungutan zakat adalah No: PEG.800/2488/2005 Tanggal 24 Agustus 2005 tentang anjuran pembayaran zakat dari Pegawai Negeri dalam lingkungan Kota Banda Aceh dan Qanun Provinsi NAD Nomor 7 Tahun 2004. Untuk Tahun 2005 pemasukan zakat dan infaq hanya Rp. 101.874950 (perdana). Untuk meningkatkan pemasukan zakat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh, maka Walikota mengukuhkan Intruksi No.1/INSTR/2006 Tanggal 24 Januari 2006 tentang pemungutan zakat gaji bagi PNS yang sampai nisab dan bagi gaji PNS yang belum sampai nisab membayar infaq sebesar 1%.

Adapun tugas pokok Baitul Mal Kota Banda Aceh yaitu Baitul Mal Kota Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan wewenang Otonomi Daerah di bidang pengelolaan zakat, infaq, sadaqah dan harta agama berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 Tanggal 08 Januari 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Banda Aceh. Adapun fungsinya sebagai berikut⁴:

1. Pelaksanaan pendataan muzakki dan mustahik.
2. Pelaksanaan pengumpulan zakat.
3. Pendataan dan pengelolaan harta wakaf dan harta agama.

⁴Directory Baitul Mal Kota Banda Aceh

4. Pelaksanaan penyaluran dan pendistribusian zakat.
5. Pelaksanaan pembinaan, pendayagunaan dan pemberdayaan zakat, harta wakaf dan harta agama produktif.
6. Pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan zakat, harta wakaf dan harta agama produktif.
7. Pelaksanaan penelitian, inventarisasi, klasifikasi terhadap pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama.
8. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan perwalian sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
9. Pelaksanaan penerimaan zakat, harta wakaf dan harta agama.
10. Pelaksanaan pengelolaan terhadap terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah.
11. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait lainnya di bidang pengelolaan zakat harta wakaf dan harta agama.
12. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung kinerja Baitul Mal Kota Banda Aceh maka diundangkan pula Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2010 Tanggal 13 Desember 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga

Keistimewaan Kota Banda Aceh yang di dalamnya memuat Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Tugas Pokok Sekretariat adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung tugas fungsi lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh. Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh menyelenggarakan Fungsi⁵:

1. Penyusunan program sekretariat Baitul Mal.
2. Pelaksanaan fasilitasi penyiapan program Baitul Mal.
3. Pelaksanaan fasilitas dan pemberian pelayanan teknis Baitul Mal.
4. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan Sekretariat Baitul Mal.
5. Penyiapan penyelenggaraan pengembangan informasi dan teknologi.
6. Pemeliharaan dan pembinaan keamanan serta ketertiban dalam lingkungan sekretariat Baitul Mal.
7. Penyusunan rencana, penelaahan dan pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan Baitul Mal Kota Banda Aceh.
8. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi sekretariat Baitul Mal.
9. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan Baitul Mal dan Walikota melalui Sekda.

⁵*ibid*

Berikut adalah penjelasan mengenai struktur organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh. Organisasi adalah sekelompok orang atau badan yang bekerja sama dalam suatu struktur dan koordinasi tertentu untuk mencapai suatu tujuan bersama⁶. Untuk tercapainya tujuan organisasi maka dibutuhkan pembagian kerja yang terarah, artinya dalam suatu organisasi menjadi pendukung utama dalam pencapaian tujuan yang diharapkan. Di dalam Lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh sendiri terdapat susunan organisasi kepengurusan yang telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1. Pengurus Baitul Mal

Struktur Pengurus Pelaksana Baitul Mal terdiri dari : Kepala Baitul Mal, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang.

a. Kepala Baitul Mal, mempunyai tugas sebagai berikut⁷:

- 1) Memimpin Baitul Mal untuk mencapai tujuan sebagai lembaga instansi Islam dalam pengurusan zakat dan pemberdayaan harta agama.
- 2) Menyiapkan kebijakan umum dibidang pengelolaan zakat dan pemberdayaan harta agama sesuai dengan hukum Syariat Islam.
- 3) Menyiapkan kebijakan teknis pelaksanaan pengumpulan, penyaluran zakat, dan pemberdayaan harta agama.

⁶ Ernie Tiswani Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 4.

⁷Directory Baitul Mal Kota Banda Aceh

- 4) Menyiapkan program pemberdayaan fakir, miskin dan dhuafa lainnya melalui pemberdayaan ekonomi umat.
- 5) Meningkatkan peran kelembagaan dalam pembangunan Islam dan umat Islam.
- 6) Membantu Wali Kota dibidang pelaksanaan syaria't Islam secara *kaffah*.
- 7) Melakukan konsultasi dan member infomasi keada kepala Dinas Pendapatan sebagai koordinator PAD dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi zakat sebagai PAD.
- 8) Menyusun laporan operasionalaktifitas Badan Baitul Mal Kota Banda Aceh sebagai pertanggungjawaban publik.

Berdasarkan uraian tugas dan tanggung jawab dari Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh, dapat dilihat betapa pentingnya fungsi kepemimpinan sebagai top manager mulai dari menetapkan kebijakan, menyusun program, mengelola serta pembagian tugas kepada seluruh stafnya. Disamping itu, faktor pengawasan serta pelaporan juga merupakan faktor yang sangat penting yang harus dilakukan oleh seorang Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Pimpinan juga mempunyai tugas memimpin Baitul Mal dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada bawahannyadalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Adapun bidang-bidang tersebut terdiri atas⁸:

- a. Bidang Pengumpulan, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Inventarisasi
 - 2) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
 - b. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pendistribusian
 - 2) Sub Bidang Pendayagunaan
 - c. Bidang Sosialisasi dan Pembinaan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Sosialisasi
 - 2) Sub Bidang Pembinaan
 - d. Bidang Perwalian dan Harta Agama, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Perwalian
 - 2) Sub Bidang Harta Agama
1. Badan Pelaksanaan Baitul Mal Kota Banda Aceh

Dalam pelaksanaan pengelolaan akat Baitul Mal Kota Banda Aceh dilakukan oleh badan pelaksanaan Baitul Mal Kota Banda Aceh, badan pelaksanaan yang melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menghimpun, mengelola dan menyalurkan. Didalam Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal mengharuskan adanya Badan Pelaksana Baitul Mal, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, yaitu Badan pelaksanaan Baitul Mal Kabupaten/Kota

⁸*Ibid*

terdiri atas Kepala, Sekretariat, Bendahara, bagian Pengumpulan, bagian Pendistribusian dan Perdayagunaan, bagian Sosialisasi dan Pembinaan dan bagian Perwakilan yang terdiri dari sub bagian dan seksi.

Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam susunan organisasinya terdapat 3 komisioner yaitu: Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh, Kepala Bidang dan Sub Bidang. Pengelolaan administrasi dan keuangan pada badan pelaksanaan Baitul Mal Kota Banda Aceh baik penerimaan (pengumpulan) zakat maupun pengeluaran (pendistribusian) secara operasional dibantu oleh pegawai pemerintah yang ditempatkan di Baitul Mal Kota Banda Aceh, dalam susunan organisasinya tersebut dengan bendahara pada Badan Pelaksana Baitul Mal. Bendahara pada Badan pelaksanaan akan menghubungkan zakat yang sudah dihimpun masuk menjadi PAD Kota Banda Aceh. Bendahara harus mereka yang mempunyai Nomor Induk Pegawai. Zakat ketika sudah menjadi PAD Kota Banda Aceh harus dikelola oleh Pegawai Negeri Sipil dan SK pemerintah Kota Banda Aceh.

2. Produk Baitul Mal Kota Banda Aceh

Sebagai implemantasi dari tugas dalam hal pengelolaan akat, infaq, dan shadaqah, Baitul Mal Kota Banda Aceh berusaha mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat yang hidup dalam garis kemiskinan sekaligus menghidupkan syiar Islam dari zakat, infaq, dan shadaqah yang diperoleh dari para muzaki, yaitu dengan membuat program-program yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat. Baitul

Mal Kota Banda Aceh memiliki beberapa program unggulan penyaluran bantuan zakat. Produk-produknya yaitu:⁹

- a. Santunan bulanan fakir uzur
- b. Bantuan rumah fakir miskin
- c. Latihan kerja pemuda miskin
- d. Bantuan alat kerja tuna netra
- e. Bantuan operasional TPA/TPQ
- f. Sntunan perasional balai pengajian
- g. Santunan operasioanl majelis taklim
- h. Santunan operasional tahjiz mayat
- i. Beasiswa penuh tahfiz al-Quran
- j. Beasiswa penuh santri salafi
- k. Beasiswa penuh santri dan siswa *muallaf*
- l. Beasiswa $\frac{1}{2}$ penuh siswa miskin/perkampungan
- m. Beasiswa SD/MI/MTS/SMU/MA
- n. Pendampingan (modal usaha) miskin ekonomi mikro
- o. Pendampingan (modal usaha) ekonomi mikro *muallaf*
- p. Pelatihan *enterpreunship* pemuda miskin
- q. Bantuan rumah miskin permanen
- r. Bantuan rehabilitasi rumah miskin
- s. Bantuan miskin perseorangan

⁹Dikutip dari *Dokumentasi Badan Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2018*

- t. Bantuan fakir perseorangan
- u. Tanggap darurat bencana
- v. Santunan Ibnu Sabil

Untuk lebih memudahkan dalam penggambaran secara umum pada Baitul Mal Kota Banda Aceh, penulis mengutip beberapa informasi yang didapatkan melalui Brosur Baitul Mal Kota Banda Aceh yaitu sebagai berikut: Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah lembaga resmi Pemerintahan Kota Banda Aceh yang bertugas dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, infak, shadaqah dan harta agama lainnya dalam konteks wilayah Kota Banda Aceh yang diatur dalam¹⁰:

1. Keputusan Walikota Banda Aceh No. 154 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Kota Banda Aceh.
2. Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal.
3. Qanun Kota Banda Aceh No. 5 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Banda Aceh.
4. Peraturan Walikota Banda Aceh No. 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Banda Aceh.
5. Peraturan Walikota Banda Aceh No. 34 Tahun 2011 Tentang Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh.

¹⁰*Ibid*

Pada pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah unsur pelaksana pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan harta agama lainnya. Dalam Qanun No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, Pasal 21 Ayat (1) disebutkan ”Setiap orang yang beragama Islam atau badan yang dimiliki oleh orang Islam dan berdomisili dan/ atau melakukan kegiatan usaha di Aceh, yang memenuhi syarat sebagai muzakki menunaikan zakat melalui Baitul Mal setempat.”

Adapun model pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh yaitu melalui 3 cara¹¹:

1. Menjemput zakat pada tempat para muzakki oleh tenaga penyuluh dan pengumpul zakat sebanyak 15 orang yang tersebar di seluruh wilayah Kota Banda Aceh.
2. Menerima zakat di kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh yang beralamat di Jl. Malem Dagang No. 40 Gampong Keudah Kecamatan Kuta Raja Banda Aceh.
3. Pengumpulan zakat melalui rekening Bank yang ditunjuk oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh.

¹¹Dikutip dari *Brosur Baitul Mal Kota Banda Aceh Tahun 2016*

3.2. Kriteria *Muallaf* Yang Ditetapkan Oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh

Pemberian zakat kepada *muallaf* telah diatur sebelumnya di dalam Al-Qur'an dalam QS. (At-Taubah) (9 : 60) yang menyatakan bahwa *muallaf* adalah salah satu senif yang wajib untuk mendapatkan zakat. Seperti yang telah dibahas sebelumnya pada bab pertama, pada masa Rasulullah saw pemberian zakat pada *muallaf* dimaksudkan agar hati non muslim lunak atau dilembutkan hatinya untuk memeluk agama Allah. Namun, semakin berkembangnya zaman, maka semakin banyak pula jumlah pemeluk agama Islam di dunia.

Khususnya untuk wilayah Banda Aceh pemeluk Islam lebih dominan jumlahnya dibandingkan agama yang lain, ini menandakan bahwa kekuatan Islam semakin kuat, sehingga tidak perlu lagi untuk melembutkan hati non muslim. Meskipun demikian, pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh tetap menyediakan dana untuk senif *muallaf* dikarenakan masih ada saudara-saudara non muslim di kota Banda Aceh yang ingin masuk Islam dan menjadi muslim.

Pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh menetapkan bagian untuk senif *muallaf* pada tahun 2018 ialah 0.15% dari keseluruhan dana zakat. Penyaluran zakat kepada senif ini sedikit berbeda dengan penyaluran zakat kepada senif lainnya seperti fakir dan miskin. Adapun kriteria yang ditetapkan oleh Pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh terdiri dari kriteria umum dan kriteria khusus:¹²

¹²Wawancara dengan Husaini, Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Baitul Mal Kota Banda Aceh pada tanggal 10 April 2018 di Banda Aceh.

1. Kriteria Umum

Muallaf adalah seseorang yang baru masuk Islam yang tidak lebih dari 3 (tiga) tahun sejak yang bersangkutan memeluk agama Islam. Menurut Baitul Mal Kota Banda Aceh tiga tahun adalah waktu yang cukup bagi *muallaf* untuk mendalami ilmu Agama Islam. Masa tiga tahun juga dirasa cukup oleh Pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk menilai kesungguhan dan komitmen *muallaf* dalam mempelajari agama Islam. Hal ini dikarekan agar status *muallaf* tidak telalu lama melekat pada diri seseorang tersebut. Sehingga setelah tiga tahun masa keislamannya *muallaf* tersebut dianggap telah menjadi seorang muslim seutuhnya.

Baitul Mal Kota Banda Aceh menjelaskan bahwa Setelah lebih dari tiga tahun maka penyaluran zakat kepada *muallaf* tersebut dihentikan. Setelah itu pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh juga akan melihat kembali kondisi perekonomian *muallaf* tersebut, apabila *muallaf* tersebut masih dalam kategori tidak mampu setelah tiga tahun maka akan diberikan zakat kembali, namun tidak atas nama senif *muallaf*, melainkan dikategorikan ke dalam senif fakir atau miskin¹³. Bila *muallaf* tersebut seorang pelajar, maka pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh dapat mengalihkan pemberian dana zakat dari senif *muallaf* kepada senif fisabilillah atau ibnu sabil.

¹³Wawancara dengan Husaini, Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Baitul Mal Kota Banda Aceh pada tanggal 10 April 2018 di Banda Aceh.

2. Kriteria Khusus

a. Kegiatan pensyahadatan dilaksanakan di wilayah Kota Banda Aceh.

Tempat pensyahadatan harus dilaksanakan di wilayah kerja Baitul Mal tersebut untuk memudahkan proses penyaluran dana zakat. Hal ini dikuatkan oleh pendapat mazhab Syafi'ah yang menjelaskan bahwa zakat tidak boleh dibawa keluar dari wilayah tempat dia dikumpulkan, lepas dari beberapa ukuran luas daerah tersebut (kampung, provinsi, negara).¹⁴

Mekanisme pensyahadatan bagi *muallaf* yang ditetapkan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh mengharuskan *muallaf* tersebut mendaftarkan diri ke instansi pemerintahan seperti MPU dan Dinas Syariat Islam sebelum ikrar pensyahadatan dilaksanakan. Muallaf juga wajib menyertakan KTP, KK dan surat domisili sebagai bukti bahwa yang bersangkutan adalah warga Kota Banda Aceh.

b. Pensyahadatan dilakukan oleh instansi resmi pemerintah atau institusi masyarakat dengan tembusan kepada pemerintah.

Jika sebelumnya senif fakir dan miskin didata oleh pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh dengan turun langsung untuk mendata ke suatu desa, tapi bagi *muallaf* yang ingin mendapatkan zakat, *muallaf* tersebut diharuskan untuk mendatangi kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh dengan membawa beberapa dokumen untuk membuktikan bahwa ia telah masuk Islam.

¹⁴ Dikutip dari laman <http://baitulmal.acehprov.go.id/?p=1891> pada pukul 12.00

Beberapa dokumen yang harus disertakan yaitu surat keterangan dari MPU yang menyatakan bahwa orang tersebut sudah masuk Islam dan kegiatan pensyahadatan tersebut dilaksanakan di wilayah Kota Banda Aceh, lalu membawa serta kartu tanda penduduk dan juga KK. Dokumen tersebut dibutuhkan pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh sebagai arsip data *muallaf* yang berhak untuk menerima bantuan zakat.

- c. Paket pensyahadatan diberikan sesuai dengan ketentuan dan rencana anggaran Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Paket bantuan langsung diberikan oleh pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh kepada *muallaf*. Kegiatan pensyahadatan dilaksanakan didalam wilayah kerja Baitul Mal Kota Banda Aceh dan disaksikan langsung oleh pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh. Besaran paket bantuan yang diberikan kepada *muallaf* tersebut tergantung pada anggaran tahunan atau pendapatan yang didapat oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh.¹⁵

3.3.Dasar Pertimbangan Tim Pembina Baitul Mal Kota Banda Aceh Dalam Menetapkan Kriteria Senif *Muallaf*

Dalam setiap menjalankan operasionalnya, pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh mengikuti standar operasional yang dibentuk oleh Tim Pembina Baitul Mal Kota Banda Aceh. Begitu pula dalam penetapan kriteria *muallaf* sebagai senif zakat. Dalam

¹⁵Wawancara dengan Husaini, Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Baitul Mal Kota Banda Aceh pada tanggal 10 April 2018 di Banda Aceh.

keputusan Tim Pembina Baitul Mal Kota Banda Aceh, senif *muallaf* diberikan kepada orang-orang yang telah masuk Islam dan membuktikan keislamannya dengan melampirkan beberapa dokumen seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Adapun Tim Pembina Baitul Mal Kota Banda Aceh terdiri dari:

1. Ketua Tim Pembina Baitul Mal Kota Banda Aceh yaitu DR. H.ABD. Gani Isa, SH., M.Ag
2. Wakil Tim Pembina Baitul Mal Kota Banda Aceh yaitu Tgk H. Masrul Aidi
3. Sekertaris Tim Pembina Baitul Mal Kota Banda Aceh yaitu Ida Friatna, M.Ag
4. Anggota Tim Pembina Baitul Mal Kota Banda Aceh yakni:
 - a. Tgk H. Syukri Daud, BA
 - b. DR. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag
 - c. Drs. H. Said Yulizal, M.Si
 - d. Drs. H. Amiruddin, MA
 - e. H. Ali Amin, SE.Ak, M.Si., CA

Zakat senif *muallaf* ini diberikan dalam kurun waktu tiga tahun. Setelah selesai tiga tahun masa keislamannya maka pemberian zakat pada *muallaf* tersebut dihentikan. Hal ini berdasarkan pemikiran Tim Pembina Baitul Mal Kota Banda Aceh yakni salah satu anggota Tim Pembina Baitul Mal Kota Banda Aceh DR. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag yang mengatakan bahwa tiga tahun adalah masa yang

mecukupi untuk menyatakan bahwa seseorang itu *muallaf*, bahkan ada yang berpendapat bahwa dua tahun sudah cukup.

Hal ini bertujuan untuk melihat komitmen beragama *muallaf* tersebut, juga menyangkut tentang ketulusan dan keiklasannya dalam memeluk agama Islam, atau apakah didasari paksaan atau motif lainnya. Menurut DR. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag., tiga tahun adalah masa ideal untuk mengukur semua itu, lebih dari tiga tahun dirasa terlalu lama untuk mengukur keteguhan dan ketulusan komitmen dalam beragama.¹⁶

Penyaluran dana zakat harus didasari oleh prinsip domisili karena hal ini sesuai dengan wilayah kerja masing-masing Baitul Mal, dalam hal ini khususnya Baitul Mal Kota Banda Aceh. Prinsip domisili ini dilihat bukan pada tempat ikrar pengucapan pencyahadatan, melainkan dilihat pada dokumen-dokumen terlampir oleh lembaga resmi pemerintah atau istitusi masyarakat dengan tembusan kepada pemerintah.

Alasan pencyahadatan dilakukan oleh lembaga resmi pemerintah atau institusi masyarakat diatur untuk menghindari penyimpangan atau ketidakbenaran berita keislaman seorang *muallaf*, maka dari itu diperlukannya Administrasi tentang domisili yang tertib. Ikrar pencyahadatan boleh juga dilakukan oleh lembaga non

¹⁶Wawancara dengan DR Muhammad Maulana, anggota Tim Pembina Baitul Mal Kota Banda Aceh pada tanggal 27 juli 2018 di Banda Aceh.

resmi pemerintah yaitu melalui bukti surat dari Badan Kemakmuran Mesjid (BKM) wilayah kerja Baitul tersebut, karena pihak Baitul Mal dapat dengan mudah mengakses surat tersebut melalui link yang telah terdaftar sehingga mempermudah proses Administrasi.

Adapun apabila terjadi kasus seperti *muallaf* yang berasal dari luar wilayah kerja Baitul Mal Kota Banda Aceh mengucapkan ikrar syahadatnya di Kota Banda Aceh hanya mendapatkan cendera mata atau santunan dari Baitul Mal Kota Banda Aceh yang diambil dari dana infaq, tetapi tidak mendapatkan penyaluran dana zakat. Azas domisili lebih mengikat dari pada tempat kegiatan pensyahadatan dilaksanakan karena dana zakat yang disalurkan kepada *muallaf* dilihat dari prinsip domisili yang dibuktikan dari dokumen-dokumen seperti KTP, KK dan surat keterangan domisili yang didapat dari kantor Geuchik setempat.¹⁷

3.4. Analisis Terhadap Penentuan Kriteria *Muallaf* Sebagai Mustahik Zakat Oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh Dalam Konteks Kekinian

Wilayah Aceh, khususnya wilayah Kota Banda Aceh jumlah pemeluk Islamnya lebih dominan dibandingkan dengan yang non muslim. Hal ini membuktikan bahwa Islam itu sendiri sudah semakin kuat dan semakin jaya. Jika pada zaman Rasulullah SAW. *muallaf* ini diajak dan diberikan zakat agar hatinya

¹⁷*Ibid.*

lembut dan lunak untuk memeluk Islam yang bertujuan agar Islam menjadi kuat, namun pada zaman sekarang dirasa sudah tidak diperlukan lagi.

Namun pun demikian, masih ada saudara-saudara kita yang non muslim ingin memeluk Islam atas keinginannya sendiri tanpa harus diajak atau mengharapkan sesuatu. Dengan hal itu pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh menyediakan sarana bagi mereka yang ingin masuk Islam, yakni berupa dana zakat yang akan disalurkan kepada mereka setelah masuk Islam.

Penyaluran dana zakat kepada *muallaf* pada zaman sekarang lebih efisien dan teratur. Baik itu dalam hal dokumentasi, pencatatan, pengikraran atau proses pensyahadatan hingga pembagian dana zakat yang diberikan kepada *muallaf* tersebut. Dana zakat diberikan kepada *muallaf* selama tiga tahun masa keislamannya. Hal ini diambil dari keputusan Tim Pembina Baitul Mal Kota Banda Aceh yang mana menurut Tim Pembina Baitul Mal Kota Banda Aceh, dalam kurun waktu tiga tahun masa keislamannya, seorang *muallaf* dirasa sudah cukup untuk belajar dan mendalami Ilmu agama Islam.

Namun apabila *muallaf* tersebut masih ingin lebih mendalami ilmu agama Islam, pihak Baitul Mal Kota Banda aceh akan memfasilitasi *muallaf* tersebut agar lebih focus mempelajari ilmu agama Islam di pasantren-pasantren yang ditunjuk oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh. Hal ini tertuang dalam program Beasiswa Penuh Santri Dan Siswa *Muallaf*. Program ini diperuntunkan kepada anak-anak *muallaf* yang

berasal dari keluarga miskin atau kurang mampu dan yang berdomisili di Kota Banda Aceh, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan mereka¹⁸.

Setelah itu, program ini juga bertujuan untuk memfasilitasi anak *muallaf* yang berasal dari keluarga miskin atau kurang mampu untuk meningkatkan kemampuan dan skill. Selanjutnya untuk memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan meringankan beban ekonomi keluarga *muallaf* yang kurang mampu.

Selain dana zakat konsumtif, Pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh juga menyalurkan dana zakat produktif kepada *muallaf* melalui program Modal Usaha Ekonomi Mikro *Muallaf*. Program ini diperuntukkan kepada *muallaf* yang berasal dari keluarga kurang mampu dan telah berdomisili di Kota Banda Aceh selama lima tahun.

Program penyaluran ini berupa pemberian bantuan modal usaha bagi masyarakat *muallaf* yang ada di gampong guna meningkatkan pendapatan keluarga. Selanjutnya, memberikan perhatian secara khusus kepada *muallaf* yang umumnya terabaikan oleh keluarga dan lingkungan dan memberdayakan masyarakat *muallaf* dengan zakat produktif melalui Baitul Mal gampong¹⁹.

¹⁸Baitul Mal Kota Banda Aceh, SOP Nomor 11/PP/SOP/BMK/2017, hlm.28-29.

¹⁹Baitul Mal Kota Banda Aceh, SOP Nomor 15/PP/SOP/BMK/2017, hlm.40-41.

BAB EMPAT

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

4.1 Kesimpulan

4.1. 1 Kriteria *muallaf* yang ditetapkan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh, yaitu mencakup kriteria umum dan kriteria khusus. Kriteria umum yang ditetapkan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh yaitu seorang *muallaf* yang baru masuk Islam yang tidak lebih dari 3 tahun sejak yang bersangkutan memeluk Islam. Adapun kriteria khusus yang ditetapkan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah: Kegiatan pensyahadatan dilaksanakan di wilayah Kota Banda Aceh, Pensyahadatan dilakukan oleh instansi resmi pemerintah atau institusi masyarakat dengan tembusan kepada pemerintah, Paket pensyahadatan diberikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan rencana anggaran Baitul Mal Kota Banda Aceh.

4.1.2 Baitul Mal Kota Banda Aceh mengikuti standar operasional yang telah dibentuk oleh Tim Pembina Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam penetapan kriteria *muallaf*. Zakat senif *muallaf* ini diberikan dalam kurun waktu tiga tahun, setelah tiga tahun masa keislamannya maka pemberian zakat kepada *muallaf* tersebut dihentikan, berdasarkan kesepakatan Tim Pembina Baitul Mal Kota Banda Aceh yang meninginkan identitas *muallaf* pada seseorang

tersebut tidak terlalu lama melekat padanya. Dalam kurun waktu tiga tahun untuk mendalami agama islam dirasa sudah cukup bagi *muallaf* tersebut, sehingga identitas *muallaf* tersebut terlepas dengan sendirinya.

Dasar pertimbangan Tim Pembina Baitul Mal Kota Banda Aceh menetapkan dalam kurun waktu 3 tahun karena masa tersebut mencukupi untuk menyatakan bahwa seseorang itu *muallaf* dan 3 tahun adalah masa ideal untuk mengukur komitmen beragama seorang *muallaf*. Untuk penyaluran dana zakat harus didasari oleh prinsip domisili, hal ini sesuai dengan wilayah kerja masing-masing Baitul Mal. Prinsip domisili ini dilihat bukan pada tempat ikrar pengucapan pensyahadatan, melainkan dilihat pada dokumen-dokumen terlampir oleh lembaga resmi pemerintah. Ikrar pensyahadatan boleh juga dilakukan oleh lembaga non resmi pemerintah yaitu melalui bukti surat dari Badan Kemakmuran Mesjid.

4.2. Saran

- 4.2.1 Diharapkan untuk tahun selanjutnya *muallaf* di Kota Banda Aceh semakin bertambah, sehingga dana zakat untuk senif *muallaf* ini dapat diberdayakan secara efektif.
- 4.2.2 Diharapkan kepada Pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk membuat program-program yang dapat membantu *muallaf* untuk lebih memperdalam pengetahuannya tentang Islam.

4.2.3 Diharapkan kepada Pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk memberikan lebih banyak beasiswa dan menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah madrasah yang ada di Kota Banda Aceh sehingga para *muallaf* dapat memperdalam ilmu keislamannya diseluruh madrasah yang ada di Kota Banda Aceh.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ya'la, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994)
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan 4 : Zakat*, (Jakarta : DU Publishing, 2011)
- Al-Imam Abdullah Muhammad bin Idris al-Syaf'i, *Al-Umm*, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1989)
- Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Kota Banda Aceh, Statistik Kota Banda Aceh 2016.
- Dahlan AbdulAziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. II, (Jakarta PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve 1999)
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002)
- Dinas Syariat Aceh, Himpunan Undang-undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah Qanun Instruksi Gubernur Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam, Edisi 7, (Banda Aceh 2009)
- Ernie Tiswani Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- H. Amiruddin Inoed. Dkk, *Anatomi Fiqh Zakat* (Yogyakarta: Pustaka Belajar 2005)
- Harun Arrasyid Bin Bukhari, hakikat muallaf yang layak menerima zakat.
- Husein Abdul Hamid, *Mukhtasar Kitab Al-Umm* (Imam Syafi'i), (Johor Darul Takzim: Perniagaan Jahabersa)
- <https://ms.wikipedia.org/wiki/Zakat>, diakses pada tanggal 8 April 2018 pada Jam 15:40.
- <http://baitulmal.acehprov.go.id/?p=1891> pada pukul 12:00
- Ibnu Khuzaimah, *Shahih Ibnu Khuzaimah* (terj. Abdul Syukur Abdul Razaq) Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj Jilid 1, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006)
- Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, *Zad al-Ma'ad*, Terj Jilid 1 (Jakarta : Pustaka AlKauthar, 2008)
- Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Ju IV, (Beirut: Dar Ihya 'at- Turats al-Arabi)
- Imam Abu Zakariyya Yahya Bin Syaraf An-Nawawi, *Raudatuṭ Ṭālibin*, Jilid 2 (Pustaka Azam: 2008)
- Imam Ghazali, *Ihya' Ulumiddin atau Mengembangkan Ilmu-Ilmu Agama*, terj Jilid 1, (Singapore : Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003)
- Imam Syafi'I, *Ringkasan Kitab al-Umm*, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2010)
- J. Supratno, *Metode Penulisan Hukum Dan Statistik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003
- M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, Panduan Zakat Praktis*, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2013.
- Muhammad, "*Zakat Profesi Wacana Pemikiran Zakat Dalam Fiqih Kontemporer*", Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar bin al-Khattab*
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2006.
- Muhammad Doni, "*Mu'allaf Penerima Zakat (Study Di Dusun Banteng Sinduharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta)*)" (Skripsi tidak dipublikasi). Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.
- Muhammad Husain Haekal, "*Umar bin Khattab Sebuah Telaah Mendalam Tentang Pertumbuhan Islam Dan Kedaulatannya Masa Itu*", Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2003.
- Muhammad Nasir Ar-Rifa'I, *Ringkasan Ibnu Katsir*, Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 1999)

Muhammad Nashiruddin al Albani, Ringkasan Shahih Muslim (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)

Muhammad Syaifudin, *"Pengguguran Hak Muallaf Sebagai Mustahiq Zakat (Analisis Pemikiran Umar Bin Khattab Tentang Pengguguran Hak Muallaf Sebagai Mustahiq Zakat)"*(Skripsi tidak dipublikasi). Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012.

Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1986)

Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.

Mustolih Siradj, "Jalan Panjang Legislasi Syariat Zakat di Indonesia: Studi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat". *Jurnal Bismas Islam*, Vol. 7, No. 3, 2014.

Noor Aflah, ed, *"Strategi Pengelolaan Zakat di Indonesia"*, Jakarta: Forum Zakat, 2011.

Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penulisan*, Bandung: ALFABETA, 2005.

Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)

Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (terj. Fiqh Sunnah), (Jakarta:PT Pena Pundi Aksara, 2009.

Syaikh Ali Ahmad Al Jurjawi, *Hikmatut Tasyri' Wã Falsafâtuhû*, Terj Hikmah Dibalik Hukum Islam Syarif Hade Masyah,(Baerut : Darul Fikr,1994),

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fiqih Zakat Kontemporer*, (terj. Ghazali Mukri), Solo: Al-Qowam, 2011.

Syaikh Shafiyyur al-Mubarak, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj Jilid 10

Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*

Taqiyyuddin An-Nabhani, *Daulah Islam*, terj Umar Faruq, (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia,2012)

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu III* (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wartika Yuana, <http://baitulmalkabas.blogspot.com/2010/04/zakat-dalam-perspektif-uu-pemerintahahn.html>, diakses pada tanggal 13 April 2017.

Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Fardu_Ain, diakses pada tanggal 13 April 2017.

Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat Studi Komperatif Mengenai Status Dan Filsafat Berdasarkan Qur'an Dan Hadist* (terj. Salman Harun dkk), Bogor:PT Pustaka Litera AntarNusa, 2007.





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY Banda Aceh**

Nomor: 4090 /Un.08/FSH/PP.00.9/12/2017

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama

: Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Armiadi, S.Ag., MA
b. Muhammad Iqbal, MM

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Tri Devika Wahyuni

NIM : 121309889

Prodi : HES

Judul : Analisis Kriteria Muallaf Sebagai Penerima Zakat (Suatu Penelitian Di Baitul Mal Kota Banda Aceh)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 20 Desember 2017

Dekan,

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2639/Un.08/FSH.I/08/2017

24 Agustus 2017

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

Kepala Baitul Mall Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Tri Devika Wahyuni
NIM : 121309889
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah / IX (Sembilan)
Alamat : Kampung Keuramat, Kec. Kuta Alam Banda Aceh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun **Proposal "Analisis Kriteria Muallaf Sebagai Penerima Zakat (Suatu Penelitian di Baitul Mall Kota Banda Aceh)"** , maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Matakuliah tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Assalam
Dekan
Wakil Dekan I,

Ridwan Nurdin

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Tri Devika Wahyuni
2. Tempat / Tanggal Lahir : Rawang Itek / 26 Juni 1995
3. Jenis kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan / NIM : Mahasiswa / 12130989
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh
7. Status : Belum Kawin
8. Alamat : Gp. Pineung Kec. Syiah Kuala Kota Madya
Banda Aceh
9. Nama Orang Tua / Wali
 - a. Ayah : Jamaluddin
 - b. Pekerjaan : Wiraswasta
 - c. Ibu : Yusnidar
 - d. Pekerjaan : PNS
10. Alamat : Desa Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab.
Aceh Utara
11. Pendidikan
 - a. Sekolah Dasar : SD Negeri 1 Tanah Jambo Aye Berijazah Tahun
2007
 - b. SLTP : SMP Negeri 1 Tanah Jambo Aye Berijazah Tahun
2010
 - c. SLTA : SMA Negeri 3 Citra Bangsa Tanah Jambo Aye
Berijazah Tahun 2013
 - d. Perguruan Tinggi : Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum
Ekonomi Syariah dari tahun 2018-sekarang.

Banda Aceh, 7 Agustus 2018

Tri Devika Wahyuni